



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hajjah Nurul Tasiah, berkedudukan di Beralamat dan bertempat tinggal di Komplek Bajuin Raya Rt.004 RW.02 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUJINO A. SALAN.K, SH.MH dkk beralamat di berkedudukan dan berkantor di Jalan Jahri Saleh RT.09 No.50, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Erwin Syahriza, Se**, bertempat tinggal di Dulunya beralamat dan berkantor di Jalan A Syahrani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan, Sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Mesjid Jami Gang Adil RT.001 RW.002 No.71 Kelurahan Surgi Mukti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Muhammad Sukhaimi, Spd.**, bertempat tinggal di Dulunya beralamat dan berkantor di Jalan A.Syahrani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan, Sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan, Komplek Sejahtra Mandiri RT.12.No.8.B, Kelurahan Angsau; Kecamatan Pelaihari Kota, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Yudha Septiarso Miyarso, St**, bertempat tinggal di Dulunya beralamat dan berkantor di Jalan A.Syahrani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan, Sekarang Alamatnya sudah Tidak di ketahui lagi, sebagai **Tergugat III**;
4. **Drs. H. Kamal Hasuna**, bertempat tinggal di Dulunya beralamat dan berkantor di Jalan A.Syahrani Komplek Perkantoran Gagah

Halaman 1 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan, Sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Muhajirin RT.2.B; RW.01 No.24, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kota, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Ketua Tim Likuidasi Pd. Aumb**, bertempat tinggal di Jalan A.Syairani No.36 Kecamatan Pelaihari Kota Kelurahan Angsau Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat V**;

6. **Bupati Tanah Laut**, bertempat tinggal di Beralamat dan berkantor di Jalan A.Syahrani No.36 ;Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari; Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kota, Kabupaten Tanah Laut; Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Dprd Kab. Tanah Laut**, bertempat tinggal di berlamat dan berkantor di Jalan A. Syairani No..... Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kota, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat VII**;

dalam hal ini Tergugat IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Kaisar Muslim, SH dkk Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tanah Laut beralamat di Jalan jalan A.Syairani Nomor 36 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2017 nomor 180.1/183/KUM/2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2010, Penggugat dengan Erwin Syahriza, SE; Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) Selaku Tergugat.I; Muhammad Sukhaimi, S.pd; selaku Tergugat.II (Direktur Umum) dan YUDHA SEPTIARSO MIYARJO.ST.; Selaku Tergugat.III (Direktu Aneka Usaha) PD.AUMB; Telah sepakat membuat kesepakatan Tertulis Tentang Kerjasama Oresional Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solas (BBM-

Halaman 2 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOLAR) untuk PARA Nelayan SPDN Batakan;dengan Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor :04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010;pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010,oleh Notaris Mekar Hidayati,SH;
2. Bahwa didalam Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Tersebut dari pihak Pertama dalam Hal ini diwaili oleh Direktur Utama PD.AUMB yaitu Sdr. Erwin Syahriza,SE (Tergugat.I)sedangkan dari Pihak Ke.II ditandatangani oleh HAJJAH NURUL TASIAH secara Pribadi (Penggugat);
 3. Bahwa Berdasarkan isi Perjanjian Kerjasama Nomor :04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010;dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati,SH;tersebut Penggugat di tunjuk sebagai **PENYEDIA MODAL** (Vide Pasal.2.surat Perjanjian Kerjasama Aquo)untuk pembelian **SOLAR** dan Operasional yang mana kegiatan usaha ini dikelola secara bersama-sama dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD-AUMB) untuk memenuhi kebutuhan solar bagi Nelayan di Desa Batakan,Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
 4. Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Aquo bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) hal ini dapat dilihat dari Dokumen dari Perjanjian Tersebut dan dikuatkan dengan Surat Penunjukan dengan Nomor.130/PD.AUMB-01/B2/XI/2010; pada tanggal 19 November 2010 yang di tandatangani oleh Direktur Umum sdr.Muhammad Sukhaimi,S.Pd.(selaku Tergugat.II)
 5. Bahwa didalam Perjanjian Tersebut bahwa pada pasal.5 Perjanjian ini dimulai pada hari kamis tanggal 2 Januari tahun 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2013 dengan masa percobaan pada hari rabu tanggal 01 Nopember 2010; sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan dapat di perpanjang apabila kedua belah pihak sepakat dan menyetujuinya;
 6. Berdasarkan isi dari Perjanjian tersebut pula Tergugat dan Penggugat telah sepakat menentukan sistem Kerjasama dimana Pihak Pertama Menyediakan Tempat Usaha,Perizinan Usaha dan sebagai Pemegang Hak Usaha; sedangkan Pihak Kedua II (Hajjah NURUL TASIAH) **menyediakan modal dan melaksanakan Operasional SPDN Batakan**;Vide Pasal.7 isi perjanjian Kerjasama Aquo ;
 7. Bahwa Berdasarkan dari Persanjian Tersebut telah disepakati pada pasal.8 butir.5 Pihak Ke.II dalam hal ini Penggugat diwajibkan untuk

Halaman 3 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar FEE atas Perijinan dan Pasilitas yang telah di sediakan oleh Tergugat.I,Tergugat.II,dan Tergugat.III;

8. Bahwa didalam Perjanjain Kerjasama Operasional Penyaluran BBM SOLAR pada Pasal.9,pasal;10;telah disepakati Tentang Hak dan Kewajiban serta Tangung jawab Pihak Kedua .II; dan Pasal 10 diatur juga tentang sistem Pembayaran FEE kepada Pihak Pertama dalam Hal Ini Para Tergugat;
9. Bahwa dalam perjanjian kerjasama Operasional Penyaluaran BBM – SOLAR tersebt pada pasal.14 Tentang “ADDENDUM” dalam Perjanjian tersebut Kedua belah Pihak telah sepakat bahwa ha-hal yang belum termuat dalam kesepakatan ini akan dimusyawarahkan kedua belah pihak dn dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama Oresional ini;
10. Bahwa didalam Perjanjian Kersama Operasional Penyaluran BBM, SOLAR tersebut Pihak Kedua (Penggugat) mempunyai Kewajiban untuk membayar FEE kepada Tergugat.I;II.III dan Tergugat.IV selain pembayaran FEE tersebut Pengugat juga telah membayar BBM secara tunai kepada PERTAMINA sebelum BBM tersebut di kirim;
11. Bahwa didalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa FEE yang harus dibayar oleh Pengugat pada tahun 2010; adalah sebesar,Rp.3000.000;(tiga Juta rupiah) setiap bulanyanya; atau sebesar Rp.6.000.000;-(enam juta rupiah) per dua bulan terhitung dari bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember 2010; dan ke dua pada bulan November 2011 sampai dengan 2013 Penggugat membayar lagi Fee kepada Para Tergugat(Tergugat.I Tergugat.II dan Tergugat.III) PD.AUMB sebesar Rp. 72.000.000;-(tujuh puluh dua juta rupiah) selama 2(dua) tahun;
12. Bahwa selain membayar FEE dan membayar dimuka BBM SOLAR tersebut Penggugat juga telah membangun Tempat Usaha tersebut membuat Pagar Pengaman, serta membuat Kanopi, serta menyediakan sarana untuk Usaha tersebut berupa 4(empar) biji Tendon Air serta menyediakan Drum BBM sebanyak 50(lima puluh) biji yang sampai saat ini masih berada di lokasi tempat usaha; yang dikuasai oleh Tergugat.I;
13. Bahwa atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat.I; Tergugat.II; Tergugat.III; dan Tergugat. IV; telah dibuat beberapa klausula Kesepakatan (addendum);Tahun 2010 telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor: 04 / PD.AUMB.03 / A2 / IX / 2010; Tanggal. 22 September 2010; dan selanjutnya dibuatlah (

Halaman 4 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum) pada tahun 2011, Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan(Addendum) Nomor: 16 / PD.AUMB.03 /A2 /XI /2011;Tertanggal 21 November 2011 dan dibuatlah Adenddum yang ke.II; pada tahun 2013 dengan Nomor: 02/PD.AUMB.03/A2/2013 tertanggal .31 Januari 2013 yang mana isinya menegaskan bahwa kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;

14. Bahwa Pengugat telah merealisasikan Pembayaran FEE kepada Para Tergugat.(Tergugat.I;Tergugat.II dan Tergugat.III) PD.AUMB. sebesar Rp. 2.500.000;- (dua juta limaratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 97.500.000;- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh sembilan) bulan; akan tetapi pada tahun 2015 PD.AUMB dinyatakan pailit atau di likuidasi (dibubarkan) oleh Tergugat.V.; Tergugat.VI dan Tergugat.VII sehingga Pengugat mengalami kerugian ;
15. Bahwa dengan dibuibarkanya PD.AUMB maka penyalur BBM untuk para Nelayan didesa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan unit usaha tersebut telah terhenti operasionalnya sejak Terbitkanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 1 Tahun 2015; Yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2015 ;Tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) Kabupaten Tanah Laut tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat;karena tidak dapat keuntungan dari modal yang disetorkan untuk FEE kepada Pihak Tergugat.I.II dan Tergugat.III;dan Tergugat.IV;
16. Bahwa selama kerjasama berlangsung sebelum terjadinya Likuidasi (Pembibaran) dilakuan oleh Tergugat..V.Tergugat.VI; dan Tergugat.VII; Penggugat telah memenuhi kewajibannya setiap tahunnya;dan Penggugat telah menyeter uang Fee kepada PD.AUMB pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar, Rp.97.500.000;- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Fee KSO -SPDN Batakan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 selama 36 bulan;sesuia dengan Kuwitansi bukti Kas Masuk/Kuwitansi tertanggal 31 Januari 2014;
17. Bahwa dengan keputusan Yang membubarkan PD.AUMB yang dibuat oleh Tergugat. VI (selaku Bupati Tanah Laut) dan Tergugat.VII; selaku DPRD.Tanah Laut Yang secara sepihak tanpa menyelesaikan Kewajibanya kepada pihak ke tiga ;sehinga memberikan dampak langsung kepada Tergugat.I;Tergugat.II,Tergugat.III.dan Tergugat.IV

Halaman 5 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Tergugat tidak dapat melaksanakan isi dari Kesepakatan(Adeddum ke II) Nomor 02/PD.AUMB.03/A2/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berakhirnya pada 03 Maret 2017;

18. Bahwa tindakan Tergugat.VI; dan Tergugat.VII yang melakukan Likuidasi (Pembubaran) terhadap PD.AUMB tersebut merupakan suatu perbuatan Yang Ingkar Janji (Wanprestasi) karena mengakibatkan Tergugat.I,Tergugat.II; Tergugat.III; dan Tegugat.IV; tidak dapat meneruskan kerjasama yang telah disepakati;
19. Bahwa Akibat Perbuatan Tergugat.VI,dan Tergugat. VII ;dan Tergugat. VII; yang melikuidasi (pembuibarfan) PD.AUMB sehingga mengakibatkan Tergugat.I,Tergugat.II,Tergugat.III,dan tergugat.IV; menjadi **Ingkar Janji / Wanprestasi**; sehinga Penggugat mengalami kerugian Materil karena tidak terpenuhinya hak atas pendapatan bersih dari hasil penjualan BBM Jenis SOLAR sedangkan Pengugat Telah melakukan Pembayaran FEE kepada Pihak Tergugat.I,Tergugat.II,Tergugat.III, dan tergugat.IV; yaitu dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB);
20. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015;Tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) Kabupaten Tanah Laut tertanggal 25 Februari 2015; pasal.5 Tersebut menyebutkan bahwa dalam hal Likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas hutang kepada pihak ketiga/ dan atau kewajiban lainnya “ ternyata Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut /Bupati Tanah Laut (Tergugat.V,) telah melakukan perbuatan Ingkar Janji karena tidak melaksanakan isi dari Peraturan Daerah tersebut; atas perbuath tersebut maka para Tergugat dapat di Tuntut Ganti Untung kepada Pihak Pengugat;
21. Bahwa Kerugian Material yang diderita oleh Penggugat karena tidak dapat diteruskannya perjanjian Kerjasama No.02/PD-.AUMB.03/A2/2013 antara lain:

N0	Kehilangan Potensi Keuntungan	Ket./Jumlah
01.	Kerugian Mana uang yang telah disetorkan sebagai uang FEE sebagai realisasi perjanjian Kerjasama No.02/PD-.AUMB.03/A2/2013 ; sebesar Rp.97.500.000;	Rp.97.500.000,-
02.	Kehilangan Potensi Keuntungan / Pendapatan selama 27 bulan X Rp	

Halaman 6 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	65.000.000;	Rp.1.755.000.000,-
03.	Pengadaan 54 Buah Drum X @ Rp.200.000,-	Rp. 10.800.000,-
04.	Biaya Pembuatan Pagar dan Kanopy dan Pagar keliling dan 4(empat)biji Tendon Air 5000 liter senilai;	Rp. 60.000.000,-
05	Total /Jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat seluruhnya sebesar;	Rp.1.923.300.000;-
Jumlah Kerugian keseluruhan sebesar Rp. 1.923.300.000; (satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)		

22. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berupaya secara kekeluargaan dan melalui mediasi berusaha meminta kepada Para Tergugat.(Tergugat.I.Tergugat.II.Tergugat.III. Tergugat.IV,Terggugat.V,Terggat.VI, dan Tergugat.VII) agar kerjasama tersebut tetap dilanjutkan sampai akhir Kontrak Kerjasama tersebut selesai pada Bulan Maret 2017; sebagaimana surat Penggugat pada tanggal. 7 April 2015; denga perihal Permohonan Penyaluran BBM Jenis SOLAR melalui SPDN di desa Batakan tetap berjalan Operasionalnya dan dialihkan ke CV.Jaya Akan tetapi permohonan Penggugat tersebut tetap di tolak oleh Tergugat.V; walaupun ada Surat Pernyataan Masyarakat Nelayan Desa Batakan;
23. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat(Tergugat.I. tergugat.II. Tergugat.III. Tergugat.IV, Tergugat.V, Tergugat.VI, dan Tergugat.VII); untuk memenuhi isi Putusan dalam perkara Aquo dan mencegah supaya Pihak Para Tergugat.(Tergugat.I. Tergugat.II. Tergugat.III.Tergugat.IV, Tergugat.V, tergugat.VI,dan Tergugat.VII) memindah tangan atas aset- aset PD.AUMB kepada pihak ketiga / pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Menjamin agar Para Tergugat dapat mengembalikan / membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap Barang bergerak ataupun Barang Tidak bergerak milik Para Tergugat; dalam perkara Aquo;

Halaman 7 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk Menjamin Pelaksanaan Putusan dan Hak Penggugat supaya tidak sia-sia dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk Membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari sampai Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari untuk berkenan memutus Perkara Aquo dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua Alat Bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa :

- a) Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor: 04 /PD.AUMB.03/A2/IX/2010; Tanggal. 22 September 2010;
- b) Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan(Addendum) Nomor: 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011;Tertanggal 21 November 2011;
- c) Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan (Addendum.II) No:02/ PD.AUMB. 03 / A2 / I / 2013; yang tertuang dalam Akta Otentik Notaris Mekar Hidayati,S.H. Nomor: 9.985 /L/2013;tertanggal 31 Januari 2013;

Antara Penggugat dengan Tergugat.I;Terguat.II;Tergugat.III;dan tergugat;IV;(PD.AUMB) adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi Kedua belah pihak;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat; (Tergugat.I. Tergugat.II; Tergugat.III Tergugat.IV; Tergugat.V; Tergugat.VI dan Tergugat.VIII)Telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan (Addendum.II) No: 02/ PD.AUMB. 03 / A2 / I / 2013; yang tertuang dalam Akta Otentik Notaris Mekar Hidayati,S.H. Nomor: 9.985 / L/ 2013; tertanggal 31 Januari 2013;Yonto pasal 5. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2015 Tentang Likuidasi (Pembubaran)Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sehingga Para Tergugat;(tergugat.I, Tergugat.II, Tergugat.III, dan Tegugat,IV) tidak bisa

Halaman 8 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan isi Perjanjian Kerjasama No .02/ PD.AUMB .03 / A2 / 2013;
tertanggal 31 Januari 2013;

5. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar Gantii Untung/Rugi kepada Penggugat akibat tidak dapat diteruskannya perjanjian Kerjasama No.02/PD-AUMB.03/A2/2013; Tertanggal 31 Januari 2013 ;Yonto pasal 5 Peraturan Daerah No.01 Tahun 2015 Tentang Likuidasi (Pembubaran)Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) dengan kerugian Material dengan perincian sebagai berikut:

N0	Kehilangan Potensi Keuntungan	Ket./Jumlah
01.	Kerugian Mana uang yang telah disetorkan sebagai uang FEE sebagai realisasi perjanjian Kerjasama No.02/PD-.AUMB.03/A2/2013 ; sebesar Rp.97.500.000;	Rp.97.500.000,-
02.	Kehilangan Potensi Keuntungan / Pendapatan selama 27 bulan X Rp 65.000.000;	Rp.1.755.000.000,-
03.	Pengadaan 54 Buah Drum X @ Rp.200.000,-	Rp. 10.800.000,-
04.	Biaya Pembuatan Pagar dan Kanopy dan Pagar keliling dan 4(empat)biji Tendon Air 5000 liter senilai;	Rp. 60.000.000,-
05	Total /Jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat seluruhnya sebesar;	Rp.1.923.300.000;-
Jumlah Kerugian keseluruhnya sebesar Rp. 1.923.300.000; (satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)		

6. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari sampai Para Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam Perkara a quo.

Halaman 9 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Verset (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

8. Membebaskan semua Biaya Yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat :

Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat I karena berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karena itu dilakukan pemanggilan secara delegasi sesuai dengan Relas Delegasi Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 9 Januari 2017, tanggal 23 Januari 2017, tanggal 21 Februari 2017, tanggal 8 Maret 2017, yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin kemudian melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin melaksanakan Delegasi dari Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 16 Januari 2017, 30 Januari 2017, 24 Februari 2017, 10 Maret 2017, namun Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan menyatakan Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat I tidak menggunakan haknya lagi;

Tergugat II telah dilakukan pemanggilan berdasarkan relas tertanggal 16 Januari 2017, 30 Januari 2017, 10 Februari 2017, 23 Februari 2017, 9 Maret 2017 namun Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan menyatakan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat II tidak menggunakan haknya lagi;

Tergugat III telah dilakukan pemanggilan berdasarkan relas tertanggal 16 Januari 2017, 30 Januari 2017, 3 Februari 2017, 22 Februari 2017, 9 Maret 2017 namun Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan menyatakan Tergugat III tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat III tidak menggunakan haknya lagi;

Tergugat IV hadir sendiri , namun pada tanggal 27 Maret 2017 Tergugat IV memberikan kuasanya kepada Kaisar Muslim,SH dkk Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tanah Laut beralamat di Jalan jalan A.Syairani Nomor 36 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2017 nomor 180.1/431/KUM/2017 ;

Halaman 10 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V hadir dipersidangan oleh Kaisar Muslim,SH dkk Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tanah Laut beralamat di Jalan jalan A.Syairani Nomor 36 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2017 nomor 180.1/183/KUM/2017 ;

Tergugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan terhadap Tergugat VI telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat VI tidak hadir tanpa alasan yang jelas, namun pada tanggal 23 Januari 2017 Tergugat VI memberikan kuasanya kepada Kaisar Muslim,SH dkk Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tanah Laut beralamat di Jalan jalan A.Syairani Nomor 36 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2017 nomor 180.1/158/KUM/2017;

Tergugat VII telah dilakukan pemanggilan berdasarkan relaas tertanggal 10 Januari 2017, 23 Januari 2017, 10 Februari 2017, 22 Februari 2017, 9 Maret 2017 namun Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan menyatakan Tergugat VII tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat VII tidak menggunakan haknya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harries Konstituanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. *Error in Persona/Plurium Litis Consurtium/gugatan kurang pihak.*

1. Bahwa penggugat HJ. NURUL TASIAHTempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, Pekerjaan TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari, Status Perkawinan ; Kawin, Beralamat dan bertempat tinggal di Komplek Bajuin Raya RT.004 RW.02 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan; melalui Kuasa Hukum BUJINO A. SALAN K, SH, MH dan IMANSYAH, SHAdvokat - Penasihat pada Kantor Advokat BUJINO A SALAN K, SH, MH & PARTNERS;

Halaman 11 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata Penggugat dengan Tergugat I (Erwin Syahriza, SE) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) telah membuat kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH.
3. Bahwa dan karenanya dasar dan sumber hukum dari gugatan penggugat HJ. NURUL TASIAHTempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, Pekerjaan TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari, Status Perkawinan ; Kawin, Beralamat dan bertempat tinggal di Komplek Bajuin Raya RT.004 RW.02 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan bersumber dari Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; antara penggugat dengan tergugat I (Erwin Syahriza SE).
4. Bahwa berkaitan dengan permintaan penggugat agar kerjasama tersebut tetap dilanjutkan sampai akhir kontrak kerjasama tersebut selesai pada bulan Maret 2017 sebagaimana surat penggugat tanggal 7 April 2015 perihal permohonan penyaluran BBM jenis solar melalui SPDN Batakan tetap berjalan operasional dan dialihkan ke CV Jaya akan tetapi permohonan penggugat tersebut tetap ditolak oleh Tergugat V dan VI karena tidak memiliki kewenangan
5. Bahwa kewenangan menyetujui permohonan penyaluran BBM jenis solar melalui SPDN Batakan tetap berjalan operasional dan dialihkan ke CV Jaya merupakan kewenangan PT Pertamina Balikpapan.
6. Bahwa PT Pertamina Balikpapan dalam perkara ini ternyata tidak ditarik sebagai pihak yang patut pula bertanggung-jawab.
7. Bahwa dengan tidak ditariknya dan belum lengkapnya pihak-pihak yang patut pula bertanggung-jawab dalam perkara ini berdampak dan berakibat bahwa gugatan penggugat masih cacad formil.
8. Bahwa gugatan yang belum lengkap gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consurtium dalam arti bahwa gugatan yang diajukan penggugat kurang pihaknya.
9. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat jelas belum lengkap pihaknya karenanya gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consurtium dalam arti bahwa gugatan yang diajukan penggugat kurang

Halaman 12 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya karenanya gugatan penggugat dapat menjadi alasan hukum untuk ditolak dan/atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

B. Legal Standing (persona standi judicio)

1. Bahwa Fakta terhadap kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH. Antara pihak pertama penggugat Nurul Tasiah dengan pihak kedua Erwin Syahriza (Tergugat I), sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI bukan sebagai pihak dalam Perjanjian dan tidak pula mengetahui terhadap terjadinya perjanjian tersebut karenanya Perjanjian dapat dikategorikan sebagai perikatan pribadi antara dua pihak serta merupakan perjanjian dibawah tangan dan tidak bersifat Kelembagaan/Institusi atau perikatan antara dua perusahaan.
2. Fakta lain bahwa kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, ternyata penggugat **Hj. Nurul Tasiah** Tempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, mempunyai atau memiliki tugas dan **Pekerjaan sebagai TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari** (aktif).
3. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 angka 3 yang berbunyi Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada **Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira**. Selanjutnya **Prajurit dilarang terlibat dalam Kegiatan Bisnis**.
4. Bahwa hal ini ditunjukkan dan dikuatkan dengan adanya proses pemeriksaan persidangan perkara terdakwa Peltu (K) Hj Nurul Tasiah (Penggugat) NRP 548695 Jabatan Batilog Kesatuan Kodim 1009/Pelaihari di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin di Jalan Trikora No. 106 Banjarbaru dan telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5. Jika ditinjau secara Yuridis menurut hukum dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara

Halaman 13 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 angka 3 bahwa kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 **tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian** (syarat Subyektif).

6. Karenanya secara Yuridis menurut hukum Hj. Nurul Tasiahdengan mendasarkan gugatan kepada kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 yang mempunyai dan memiliki tugas dan **Pekerjaan sebagai TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari**, selaku dalam kedudukan sebagai **Prajurit dilarang terlibat dalam Kegiatan Bisnis** selain bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan berlaku karenanya perjanjian tersebut tidak sah dan karenanya pula penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/Legal Standing untuk mengajukan gugatan (persona standi judicio) dan/atau setidaknya tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai penggugat dengan mendasarkan kepada perjanjian yang tidak sah.

C. Exceptio Premtoria/Temporis

1. Bahwa ternyata Penggugat dengan Tergugat I (Erwin Syahriza, SE) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) membuat kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH.
2. Bahwa dan karenanya dasar dan sumber hukum dari gugatan penggugat Hj. Nurul TasiahTempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, Pekerjaan TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari, Status Perkawinan ; Kawin, Beralamat dan bertempat tinggal di Komplek Bajuin Raya RT.004 RW.02 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, bersumber dari Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010.
3. Bahwa Fakta terhadap kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian

Halaman 14 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH. Antara Pihak Pertama Penggugat Nurul Tasiah dengan Pihak Kedua Erwin Syahriza Tergugat I.

4. Bahwa kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor: 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH. Antara pihak Pertama Penggugat Nurul Tasiah dengan Pihak Kedua Erwin Syahriza pada Pasal 5 Waktu Memulai dan Mengakhiri (Jangka-Waktu Perjanjian) yang isi bunyinya Perjanjian Kerjasama ini dimulai pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (02/01/2011) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember dua ribu tiga belas (31/12/2013) dengan masa percobaan mulai tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh (01/11/2010) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu sepuluh (31/12/2010) dan dapat diperpanjang apabila keduaabelah pihak sepakat dan menyetujui.
5. Karenanya secara Yuridis menurut hukum selain tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat V dan Tergugat VI terhadap gugatan HJ. Nurul Tasiah dengan mendasarkan gugatan kepada kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010, tidak mempunyai dasar hukum dan kekuatan karena Perjanjian Kerjasama tersebut **telah berakhir Jangka-Waktu berlakunya perikatan (Daluwarsa/Lewat waktu) pada tanggal (31/12/2013).**
6. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa gugatan penggugat berdasar dan bersumber dari perjanjian yang telah hapus/berakhir (Pasal 1381 KUHPerdato). Atau gugatan daluwarsa atau lewat waktu (Pasal 1946 KUH Perdata). Vide Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUHPerdato dan Putusan MA No.707 K/Sip/1972.
7. Bahwa gugatan yang berdasar dan bersumber dari perjanjian yang telah hapus/berakhir (Pasal 1381 KUHPerdato). Atau gugatan daluwarsa atau lewat waktu (Pasal 1946 KUH Perdata). Vide Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUHPerdato dan Putusan MA No.707 K/Sip/1972 menjadi alasan hukum untuk ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 15 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini semua uraian pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog.
2. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan ini menyatakan menolak tegas semu adalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya sepanjang tidak diakui.
3. Bahwa penolakan dan sangat berkeberatan atas dalil-dalil gugatan penggugat didalam gugatannya berkaitan dengan keputusan terbit dan berlakunya Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Likuidasi Pembubaran PD AUMB pada tanggal 25 Februari 2015, dimana pembubaran tersebut merupakan perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) mengakibatkan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV tidak dapat meneruskan kerjasama yang telah disepakati sehingga penggugat mengalami kerugian materil adalah pendapat yang tidak berdasar dan keliru.
4. Bahwa jelas ternyata jika dicermat bahwa dasar dan sumber hukum dari gugatan penggugat Hj. Nurul Tasyah Tempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, Pekerjaan TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari, Status Perkawinan ; Kawin, Beralamat dan bertempat tinggal di Komplek Bajuin Raya RT.004 RW.02 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010.
5. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I (Erwin Syahriza, SE) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) yang mengatur tentang kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH.
6. Bahwa dan karenanya dasar yang mendasari dari gugatan penggugat Hj. Nurul Tasyah Tempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, Pekerjaan TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari, Status Perkawinan ; Kawin, Beralamat dan bertempat tinggal di Komplek Bajuin Raya RT.004 RW.02 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010.

7. Bahwa kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor: 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH. Antara pihak Pertama Penggugat Nurul Tasiah dengan Pihak Kedua Erwin Syahriza pada Pasal 5 Waktu Memulai dan Mengakhiri (Jangka-Waktu Perjanjian) yang isi bunyinya Perjanjian Kerjasama ini dimulai pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (02/01/2011) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember dua ribu tiga belas (31/12/2013) dengan masa percobaan mulai tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh (01/11/2010) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu sepuluh (31/12/2010) dan dapat diperpanjang apabila keduabelah pihak sepakat dan menyetujui.
8. Karenanya secara Yuridis menurut hukum selain tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas gugatan HJ. Nurul Tasiah dengan mendasarkan gugatan kepada kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010, tidak mempunyai dasar hukum dan kekuatan karena Perjanjian Kerjasama tersebut telah **berakhir Jangka-Waktu berlakunya perikatan (Daluwarsa/Lewat waktu) pada tanggal (31/12/2013).**
9. Bahwa Fakta terhadap kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH. Antara Pihak Pertama Penggugat Nurul Tasiah dengan Pihak Kedua Erwin Syahriza selain Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI bukan sebagai pihak dan tidak pula mengetahui atau bahkan menyetujui terjadinya perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perikatan pribadi antara dua pihak sebagaimana dalil penggugat dan tidak bersifat Kelembagaan/Institusi atau perikatan antara dua perusahaan. Dihubungkan dengan Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri yang menyebutkan **Bupati Tanah Laut memberikan persetujuan terhadap**

Halaman 17 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

10. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 22 Desember 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut menentukan dan mengatur sebagaimana tersebut pada **Pasal 7 ayat (1), (3)** yang bunyinya Perusahaan Daerah bergerak dibidang pertambangan umum, perkebunan, pertanian, perdagangan umum. Perusahaan Daerah **dapat bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, Perusahaan-perusahaan Daerah pada Daerah lainnya, Koperasi-koperasi dan Badan Usaha Lainnya** atas dasar **prinsip-prinsip ekonomi perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah.** Karenanya berdasarkan **Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 22 Desember 2001 tidak mengatur dan menentukan serta membenarkan Perjanjian Kerjasama yang bersifat perseorangan seperti** Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 antara penggugat dengan tergugat I (Erwin Syahriza, SE) Sebagaimana dalil gugatan penggugat di dalam gugatannya.
11. Fakta lain bahwa kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, jika ditinjau secara yuridis subyek penggugat **Hj. Nurul Tasiah** Tempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, mempunyai atau memiliki tugas dan **Pekerjaan sebagai TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari, (aktif).**
12. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 angka 3 yang berbunyi Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada **Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.** Selanjutnya pada angka 3 menentukan **Prajurit dilarang terlibat dalam Kegiatan Bisnis.**
13. Bahwa hal ini ditunjukkan dan dikuatkan dengan adanya proses pemeriksaan persidangan perkara terdakwa Peltu (K) Hj Nurul Tasiah (Penggugat) NRP 548695 Jabatan Batilog Kesatuan Kodim 1009/Pelaihari di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin di Jalan Trikora No. 106 Banjarbaru dan telah pula

Halaman 18 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

14. Karenanya menurut hukum kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 antara penggugat dengan Erwin Syahriza Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (syarat Subyektif dan substansi perjanjian).
15. Bahwa karena secara Yuridis terhadap perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian baik subyektif atau substansi perjanjian dengan demikian terhadap perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan gugatan HJ. Nurul Tasyah dengan mendasarkan gugatan kepada kesepakatan kerjasama yang tidak sah sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 menjadi tidak sah pula karena bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku syarat sahnya perjanjian dan Perda No.10 Tahun 2001 karenanya terhadap Perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku.
16. Sedangkan pada Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri menyebutkan bahwa Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik. Selanjutnya **Kepala Daerah memberikan persetujuan** terhadap pengeluaran obligasi dan atau penerimaan pinjaman-pinjaman jangka-panjang oleh Perusahaan Daerah dan **memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.**
17. Dan pada Pasal 27 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri menyebutkan bahwa untuk kepentingan **pengawasan terhadap Perusahaan Daerah harus dibentuk Badan Pengawas** yang bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah. Selanjutnya Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan

Halaman 19 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.

18. Sedangkan pada Pasal 35 ayat (2) tentang tanggung-jawab dan tuntutan Ganti-rugi) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri menyebutkan bahwa semua karyawan perusahaan termasuk **anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang perusahaan lainnya yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada perusahaan diwajibkan menggantikan kerugian tersebut.**

19. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 10 yang menerangkan Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama Operasional Penyaluran BBM-Solar tersebut Pihak Kedua (Penggugat) mempunyai Kewajiban membayar FEE kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV. Selain pembayaran FEE tersebut Penggugat juga telah membayar BBM secara tunai kepada PERTAMINA sebelum BBM tersebut dikirim;

Tanggapan dan penjelasan bahwa selaku tergugat IV tidak pernah menerima terhadap pembayaran fee sebagaimana didalilkan penggugat. Dan apabila benar bahwa penggugat telah membayar fee kepada PD AUMB maka pembayaran tersebut akan tercantum di dalam neraca penerimaan PD AUMB dan selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Tergugat VI.

20. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 13 yang menerangkan Bahwa atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dibuat beberapa klausula Kesepakatan (addendum); tahun 2010 telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010; dan selanjutnya dibuatlah (Addendum) pada tahun 2011, Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan (Addendum) Nomor : 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tertanggal 21 November 2011 dan dibuatlah Addendum yang ke II pada tahun 2013 dengan Nomor: 02/PD.AUMB.03/A2/2013; tanggal 31 Januari 2013 yang mana isinya menegaskan bahwa kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;

Halaman 20 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan dan penjelasan : Bahwa terbitnya addendum I dan addendum II Nomor: 02/PD.AUMB.03/A2/2013 tanggal 31 Januari 2013 antara penggugat dan tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001. Dan yang jelas bahwa **Addendum bukan merupakan Perjanjian Pokok perikatan** para pihak karenanya tidak memuat dan mengatur jangka-waktu perjanjian. **Fungsi dari Addendum tersebut hanya melengkapi apabila didalam perjanjian pokok tidak cukup memuat dan mengatur** maka akan dimuat didalam Addendum tersebut. Berkaitan dengan jangka-waktu berlaku perjanjian telah secara jelas dan tegas tercantum didalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; tertanggal 22 September 2010 dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH; yang diatur dan disebutkan pada Pasal 5 **Waktu Memulai dan Mengakhiri** (Jangka-Waktu Perjanjian) yang isi bunyinya **"Perjanjian Kerjasama ini dimulai pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (02/01/2011) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember dua ribu tiga belas (31/12/2013)".** Karenanya addendum tersebut menjadi tidak berlaku sedangkan jika adanya kerugian dari penggugat sudah seharusnya menjadi kewajiban penggugat untuk menunjukan dan membuktikannya. Selain itu pula bahwa berkaitan dengan kegiatan dengan operasional penyaluran BBM Solar kepada nelayan di desa Batakan tetap berjalan yang dilaksanakan oleh SKPD Tehnis yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan Aparat Desa setempat.

21. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 15 yang menerangkan Bahwa dengan dibubarkannya PD. AUMB maka penyalur BBM untuk para Nelayan didesa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan unit tersebut telah terhenti operasionalnya sejak terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2015 tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat, karena tidak dapat keuntungan dari modal yang disetorkan untuk FEE kepada Pihak Tergugat I, II dan Tergugat III, dan Tergugat IV.

Tanggapan dan penjelasan :

Halaman 21 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan berkaitan dengan operasional penyaluran BBM Solar kepada nelayan di desa Batakan tetap berjalan yang dilaksanakan oleh SKPD Tehnis yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan Aparat Desa setempat.
- Bahwa terhadap pembubaran PDAUMB telah dilakukan sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan berlaku dan Hasil awal dari Laporan Auditor Independen Budiman Wawan Pamudji & Rekan dengan Nomor : LAI-051/LK/KAP-BWP/VII/2010 yang tidak memberikan suatu kesimpulan atau pendapat (disclaimer) tentang keuangan dari PD. AUMB pada tahun 2009 tersebut.
- Kemudian dikuatkan dengan Hasil penilaian Tim Pendamping Likuidasi PD AUMB bahwa PD AUMB Kabupaten Tanah Laut sejak Tahun 2009 secara ekonomi sudah tidak prospektif, karena berdasarkan indikator keuangan menunjukkan sudah mengalami defisit modal. Sesuai hasil Laporan **Auditor Independen Budiman, Wawan, Pamuji dan Rekan dalam Tahun 2009 terhadap PD AUMB diberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)**. Dalam perkembangannya meskipun tetap beroperasi namun sampai pelaporan keuangan per **30 Nopember 2013** PD AUMB sudah berada dalam tahap kebangkrutan dari sisi aset perusahaan, karena modal yang defisit semakin membesar dan adanya pernyataan tunggakan pajak yang dihitung dengan Official assesment oleh KPP Pratama Banjarbaru dengan nominal Rp 13.816.489.194,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- bahwa perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat I tidak ada hubungan dengan adanya pembubaran terhadap PD AUMB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2015 tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB).
- Selain itu bahwa berkaitan dengan jangka-waktuberlaku perjanjian kerja sama tersebut telah berakhir/daluwarsa.
- Bahwa Tergugat V menunjuk Plt.Dirut PD.AUMB adalah Drs.H. Kamal Hasuna (Selaku Staf Ahli Bupati) pada tanggal 18 Maret 2013; yang salah satu tugasnya adalah menginventarisir kerjasama/kontrak dengan pihak lain yang telah/sedang terjalin sampai saat ini.

Halaman 22 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 17 yang menerangkan Bahwa dengan keputusan yang membubarkan PD. AUMB yang dibuat oleh Tergugat VI (selaku Bupati Tanah Laut) dan Tergugat VII selaku DPRD Tanah Laut yang secara sepihak tanpa menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga, sehingga memberikan dampak langsung kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga Para Tergugat tidak dapat melaksanakan isi dari Kesepakatan (Addendum ke II) Nomor 02/PD.AUMB.03/A2/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berakhirnya pada 03 Maret 2017.

Tanggapan dan penjelasan :

- Bahwa terhadap pembubaran PDAUMB telah dilakukan sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan berlaku dan Hasil awal dari Laporan Auditor Independen Budiman Wawan Pamudji & Rekan dengan Nomor : LAI-051/LK/KAP-BWP/VII/2010 yang tidak memberikan suatu kesimpulan atau pendapat (disclaimer) tentang keuangan dari PD. AUMB pada tahun 2009 tersebut.
- Kemudian dikuatkan dengan Hasil penilaian Tim Pendamping Likuidasi PD AUMB bahwa PD AUMB Kabupaten Tanah Laut sejak Tahun 2009 secara ekonomi sudah tidak prospektif, karena berdasarkan indikator keuangan menunjukan sudah mengalami defisit modal. Sesuai hasil Laporan **Auditor Independen Budiman, Wawan, Pamuji dan Rekan dalam Tahun 2009 terhadap PD AUMB diberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)**. Dalam perkembangannya meskipun tetap beroperasi namun sampai pelaporan keuangan per **30 Nopember 2013** PD AUMB sudah berada dalam tahap kebangkrutan dari sisi aset perusahaan, karena modal yang defisit semakin membesar dan adanya pernyataan tunggakan pajak yang dihitung dengan Official assesment oleh KPP Pratama Banjarbaru dengan nominal Rp 13.816.489.194,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- bahwa perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat I tidak ada hubungan dengan adanya pembubaran terhadap PD AUMB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2015 tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB).

Halaman 23 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terbit dan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2015 tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan adanya Perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat I karenanya tidak ada kewajiban dari tergugat V dan tergugat VI untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga.

23. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 18 yang menerangkan Bahwa tindakan Tergugat VI dan Tergugat VII yang melakukan Likuidasi (Pembubaran) terhadap PD. AUMB tersebut merupakan suatu perbuatan yang ingkar janji (Wanprestasi) karena mengakibatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat meneruskan kerjasama yang telah disepakati.

Tanggapan dan penjelasan :

- Sebagaimana tergugat V dan tergugat VI uraikan diatas bahwa terhadap pembubaran PDAUMB telah dilakukan sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan berlaku dan Hasil awal dari Laporan Auditor Independen Budiman Wawan Pamudji & Rekan dengan Nomor : LAI-051/LK/KAP-BWP/VII/2010 yang tidak memberikan suatu kesimpulan atau pendapat (disclaimer) tentang keuangan dari PD. AUMB pada tahun 2009 tersebut.
- Kemudian dikuatkan dengan Hasil penilaian Tim Pendamping Likuidasi PD AUMB bahwa PD AUMB Kabupaten Tanah Laut sejak Tahun 2009 secara ekonomi sudah tidak prospektif, karena berdasarkan indikator keuangan menunjukkan sudah mengalami defisit modal. Sesuai hasil Laporan **Auditor Independen Budiman, Wawan, Pamuji dan Rekan dalam Tahun 2009 terhadap PD AUMB diberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)**. Dalam perkembangannya meskipun tetap beroperasi namun sampai pelaporan keuangan per **30 Nopember 2013** PD AUMB sudah berada dalam tahap kebangkrutan dari sisi aset perusahaan, karena modal yang defisit semakin membesar dan adanya pernyataan tunggakan pajak yang dihitung dengan Official assesment oleh KPP Pratama Banjarbaru dengan nominal Rp 13.816.489.194,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- bahwa perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat I tidak ada hubungan dengan adanya pembubaran terhadap PD AUMB berdasarkan

Halaman 24 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2015 tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB).

- Bahwa karena terbit dan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2015 tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan adanya Perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat I apalagi yang didalilkan penggugat telah melakukan perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) karenanya tidak ada kewajiban dari tergugat V dan tergugat VI untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga.
- Bahwa terhadap rencana Likuidasi sebelum terjadinya pembubaran PD AUMB sampai dengan terbitnya Perda Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Likuidasi dari Direksi PD AUMB juga tidak ada penolakan dan keberatan kepada Tergugat V dan Tergugat VI.

24. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 19 yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII yang melikuidasi (pembubaran) PD. AUMB sehingga mengakibatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menjadi Ingkar Janji / Wanprestasi, sehingga Penggugat mengalami kerugian Materiil karena tidak terpenuhinya hak atas pendapatan bersih dari hasil penjualan BBM jenis Solar sedangkan Penggugat telah melakukan pembayaran Fee kepada Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, yaitu dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB). tanggapan dan penjelasan bahwa karena Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2015 tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan adanya Perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat I karenanya tidak ada perbuatan yang ingkar janji dari tergugat V dan tergugat VI kepada penggugat. Karena perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat I merupakan perjanjian yang bersifat pribadi sudah sepatutnya kedua pihak agar menyelesaikannya.

25. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 20 yang menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut tertanggal 25

Halaman 25 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa “Dalam hal Likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas hutang kepada pihak ketiga dan/atau kewajiban lainnya” ternyata Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut / Bupati Tanah Laut (Tergugat VI) telah melakukan perbuatan Ingkar Janji karena tidak melaksanakan isi dari Peraturan Daerah tersebut, atas perbuatan tersebut maka para Tergugat dapat dituntut ganti untung kepada pihak Penggugat. Tanggapan dan penjelasan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut tertanggal 25 Februari 2015 pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa “Dalam hal Likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas hutang kepada pihak ketiga dan/atau kewajiban lainnya” Akan tetapi bahwa secara yuridis dan administrasi harus diyakini dan dipenuhi dulu apakah benar hal tersebut merupakan perbuatan ingkar janji dari tergugat V dan tergugat VI dan apakah fee yang diterima oleh tergugat I, II, III merupakan sebagai penerimaan perusahaan dan tercatat dalam Neraca PD AUMB dan telah dilaporkan dan tercatat kembali di Pemerintah Daerah tergugat VI.

26. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 21 yang menerangkan Bahwa Kerugian Material yang diderita oleh Penggugat karena tidak dapat diteruskannya perjanjian Kerjasama No. 02/PD-AUMB.03/A2/2013 antara lain :

No	Kehilangan Potensi Keuntungan	Keterangan / Jumlah
01	Kerugian mana uang yang telah disetorkan sebagai uang Fee sebagai realisasi perjanjian kerjasama No.02/PD-AUMB.03/A2/2013; sebesar Rp. 97.500.000,-	Rp. 97.500.000,-
02	Kehilangan Potensi Keuntungan / Pendapatan selama 27 bulan x Rp.65.000.000,-	Rp. 1.755.000.000,-
03	Pengadaan 54 Buah Drum x Rp.200.000,-	Rp. 10.800.000,-
04	Biaya Pembuatan Pagar dan Kanopy dan Pagar keliling dan 4 (empat) biji Tendon Air 5000 liter senilai ;	Rp. 60.000.000,-
05	Total / Jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat seluruhnya sebesar ;	Rp. 1.923.300.000,-

Halaman 26 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kerugian keseluruhnya sebesar Rp. 1.923.300.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa mengingat dasar yang mendasari gugatan penggugat berdasarkan kepada perjanjian kerjasama yang telah berakhir jangka-waktunya atau daluarsa dan terbitnya Perda Nomor : 1 Tahun 2015 jelas tidak ada hubungan hukum dengan perjanjian kerjasama dan terhadap fee yang diterima tergugat I tidak masuk dan tercatat didalam Neraca PD AUMB serta dalam laporan keuangan kepada tergugat VI juga tidak dilaporkan. Karenanya tidak ada kerugian bagi penggugat dan tidak ada kewajiban dari tergugat V dan tergugat VI untuk menyelesaikannya.

27. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 22 yang menerangkan Bahwa Penggugat sebelumnya telah berupaya secara kekeluargaan dan melalui mediasi berusaha meminta kepada Tergugat V dan Tergugat VI, agar kerjasama tersebut tetap dilanjutkan sampai akhir kontrak kerjasama tersebut selesai pada Bulan Maret 2017; sebagaimana surat Penggugat pada tanggal 7 April 2015 dengan perihal Permohonan Penyaluran BBM melalui SPDN di Desa Batakan tetap berjalan operasionalnya dan dialihkan ke CV. Jaya akan tetapi permohonan Penggugat tersebut tetap di tolak oleh Tergugat V dan Tergugat VI walaupun ada Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Nelayan Desa Batakan;

Tanggapan dan penjelasan.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; tertanggal 22 September 2010 dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH; antara penggugat dengan tergugat I telah ditentukan jangka-waktunya dan disebutkan pada Pasal 5 **Waktu Memulai dan Mengakhiri** (Jangka-Waktu Perjanjian) yang isi bunyinya” **Perjanjian Kerjasama ini dimulai pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (02/01/2011) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember dua ribu tiga belas (31/12/2013).**
- Bahwa tergugat V dan tergugat VI tidak dapat menerima dan menyetujui agar penyaluran BBM Solar melalui SPDN di desa Batakan dialihkan ke CV Jaya (penggugat) karena bukan kewenangan dari tergugat V dan

Halaman 27 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat VI tetapi merupakan kewenangan dari PT Pertamina Balikpapan.

28. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 23 yang menerangkan Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) untuk memenuhi isi putusan dalam perkara Aquo dan mencegah supaya Pihak Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) memindah tangan atas aset-aset PD.AUMB kepada pihak ketiga / pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan menjamin agar Para Tergugat dapat mengembalikan / membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat maka Penggugat Mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap Barang bergerak ataupun Barang Tidak bergerak milik Para Tergugat; dalam perkara Aquo; dapat diberikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat V dan tergugat VI menolak tegas dalil Penggugat yang meminta Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap semua aset-aset dari Tergugat V dan Tergugat VI, karena selain jangka-waktu berlakunya berdasarkan perjanjian dari Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; tertanggal 22 September 2010 pada Pasal 5 telah berakhir pada tanggal **31 Desember 2013**. Dan dilain sisi syarat sah subyektif dari perjanjian bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan berlaku Karenanya Perjanjian Kerjasama tersebut Faktualnya telah berakhir atau telah daluwarsa/Lewat waktu karenanya sudah seharusnya tidak tepat dan benar jika dikabulkan meletakkan sita jaminan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara **Pasal 50** sebagai berikut :

“ Pihak manapun **dilarang melakukan penyitaan** terhadap :

- a. Uang dan surat berhargadst ;
- b. Uang yang harus disetor pihak ketiga dst ;
- c. **Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;**
- d. **Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara /daerah ;**
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerahdst

Halaman 28 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 24 yang menerangkan Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dan hak penggugat supaya tidak sia-sia dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk Membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari sampai Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini; dengan tanggapan sebagaiberikut.

- Bahwa atas permintaan Penggugat dalam gugatannya Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta/dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun Tergugat menyatakan banding dan atau kasasi.
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/1971 tanggal 17 Mei 1971 menyebutkan : ***“Agar sedapat mungkin Pengadilan Tingkat I jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding dan apabila sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan putusan serupa itu, maka harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung.”***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Memohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa di Pengadilan Negeri Pelaihari kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI;
2. Menolak gugatan penggugat dan/atau gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dan/atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua Alat Bukti yang diajukan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam perkara a quo;

Halaman 29 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak atau tidak dapat diterima sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Penggugat terhadap harta kekayaan milik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

4. Menyatakan bahwa :

1. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010;
2. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan (Addendum) Nomor : 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011;
3. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan (Addendum II) Nomor : 02/PD.AUMB.03/A2/I/2013 yang tertuang dalam Akta Otentik Notaris Mekar Hidayati, SH Nomor : 9.985/L/2013; Antara Penggugat dengan Tergugat IV adalah tidak sah/batal demi hukum atau tidak berlaku mengikat bagi Kedua belah pihak menurut hukum;

5. Menolak Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);

6. Menolak Menghukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tidak dapat diteruskannya perjanjian kerjasama No.02/PD-AUMB.03/A2/I/2013; dengan kerugian Material dengan perincian sebagai berikut :

No	Kehilangan Potensi Keuntungan	Keterangan / Jumlah
01	Kerugian mana uang yang telah disetorkan sebagai uang Fee sebagai realisasi perjanjian kerjasama No.02/PD-AUMB.03/A2/2013; sebesar Rp. 97.500.000,-	Rp. 97.500.000,-
02	Kehilangan Potensi Keuntungan / Pendapatan selama 27 bulan x Rp.65.000.000,-	Rp. 1.755.000.000,-
03	Pengadaan 54 Buah Drum x Rp.200.000,-	Rp. 10.800.000,-
04	Biaya Pembuatan Pagar dan Kanopy dan Pagar keliling dan 4 (empat) biji Tendon Air 5000 liter senilai ;	Rp. 60.000.000,-
05	Total / Jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat seluruhnya sebesar ;	Rp. 1.923.300.000,-
Jumlah Kerugian keseluruhan sebesar Rp. 1.923.300.000,- (satu milyar		

Halaman 30 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

7. Menolak Menghukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara a quo.
8. Menolak Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, atau Verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
9. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik dan jawaban Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tertanggal 14 April 2017 dan selanjutnya Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan Duplik tertanggal 19 April 2017, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut dianggap telah termuat dan terbaca dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan fotocopy Satu Budel Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan dengan Nomor: 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010; tertanggal 22 September 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan (Addendum) dengan Nomor: 05/PD.AUMB.03/A2/XI/2010; tertanggal 15 November 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan (Addendum) dengan Nomor: 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011; tertanggal 21 November 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan (Addendum) dengan Nomor: 02/PD.AUMB.03/A2/I/2013; tertanggal 31 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 31 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Penunjukan dengan Nomor: 130/PD.AUMB.01/B2/XI/2010; tertanggal 19 November 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Pengantar dengan Nomor: 01/PD.AUMB.03/B2/I/2015; tertanggal 30 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Satu Bundel Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan Da Pngusahaan Solar Packed Dealer Untuk Nelayan (SPDN) Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri dengan Nomor: /F16000/2007 ; Bulan April 2007 s/d Maret 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Tanggapan atas Permohonana Sdri. Hj. Nurul Tasiah dengan Nomor : 500/990/Eko; tertanggal 15 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Permintaan Menghadap Untuk Klarifikasi dengan Nomor: 500/1918/Eko; tertanggal 27 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Perihal REKOMENDASI dengan Nomor : 300/38/Tapem; tertanggal 09 Pebruari 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat REKOMENDASI dengan Nomor : 523/81/P2HP; tertanggal 04 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU dengan Nomor : 523/108/Dislakan; tertanggal 16 Februari 2015;
13. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 510/381/BP2T-PM/X/2013; tertanggal 7 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
14. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan nomor TDP : 16.05.1.46.00034; tertanggal 7 oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Keterangan Tempat Usaha dengan Nomor : 503/103.P-PT/BP2T-VII/2013; tertanggal 7 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Halaman 32 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli dan fotocopy Satu Bundel Kwitansi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Satu Bundel Surat Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) Kabupaten Tanah Laut Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 25 Februari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Penyampaian Situasi di Lapangan SPDN dengan Nomor : /PD.AUMB/PLH/XI/2013; tertanggal 4 Desember 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Satu Bundel Surat Persetujuan Operasi dan Tata Tertib Pengoperasian SPDN a/n PD. Aneka Usaha Manuntung di Pelaihari – Kalsel dengan Nomor : 824/F16000/2007-S3; tertanggal 11 April 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Satu Bundel Surat Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Kabupaten Tanah Laut No 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 24 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Pernyataan Permohonan Penambahan kuota BBM bersubsidi dari Masyarakat (nelayan) Desa Batakan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Asli dan fotocopy Satu Bundel Foto SPDN BATAKAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Asli dan fotocopy Surat Inspektorat Nomor : 700/001910/IBW.4/IP; Perihal : Laporan/Pengaduan Atas Pemutusan Kontrak Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri(PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut. Tertanggal 12 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Asli dan fotocopy Kwitansi Fee KSO SPDN Batakan, tanggal 31 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Asli dan fotocopy Buku Kas Harian tanggal 01 Februari 2011, Tentang Penerimaan FEE SPDN Batakan untuk tahun 2011; atas nama Hj. Nurul Tasyah dengan Nomor Bukti : SPDN, dengan jumlah uang Debet Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan Saldo Rp. 16.064.222,- (enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua) dan Berupa Buku Kas Harian tanggal 28 November 2011, Tentang Penerimaan Fee SPDN Batakan untuk tahun 2012 dan 2013; atas nama Hj. Nurul Tasyah dengan Nomor : SPDN dengan jumlah uang Debet Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua

Halaman 33 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan Saldo Rp. 72.015.905;- (tujuh puluh dua juta lima belas ribu sembilan ratus lima) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

26. Fotocopy Satu Bundel Laporan Perincian Piutang PD. ANEKA USAHA dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Turunan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Pli, tanggal 14 desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu ;

1. **MUHAMMAD EFFENDI**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Nelayan sejak tahun 2004 sampai sekarang.
- Bahwa sebagai Ketua Kelompok Nelayan tugas saksi adalah memajukan Kelompok Nelayan mengajukan bantuan alat tangkap ke Pemda Tanah Laut dan mengelola permintaan kebutuhan BBM Solar;
- Bahwa dulu Kelompok Nelayan membeli BBM Solar melalui SPDN Batakan ;
- Bahwa yang mengelola SPDN Batakan Perusahaan Daerah PD.AUMB ;
- Bahwa PD AUMB mengelola SPDN Batakan sejak tahun 2006 sampai tahun 2009;
- Bahwa sejak tahun 2009 SPDN Batakan tiddak beroperasi karena PT AUMB bangkrut;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 kami membeli BBM Solar ke pengecer atau langsung ke SPBU Pelaihari ;
- Bahwa Penggugat kerja sama dengan PD AUMB sejak tahun 2011 ;
- Bahwa sejak tahun 2011 SPDN Batakan beroperasi lagi hingga tahun 2014 ;
- Bahwa saksi ingat pada tahun 2006 sampai tahun 2009 saksi bekerja di SPDN Batakan sebagai SATPAM ;
- Bahwa pada tahun 2006 hingga 2009 Penggugat belum ada kerja sama dengan PT AUMB untuk mengelola SPDN Batakan ;
- Bahwa sejak Tahun 2009 penyaluran BBM melalui SPDN Batakan terhenti ;
- Bahwa pada Tahun 2011 baru ada penyaluran BBM solar melalui SPDN Batakan;
- Bahwa untuk perhari sekitar 22 (dua puluh dua) liter per nelayan ;

Halaman 34 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap anggota nelayan apabila ingin membeli BBM solar maka harus mengambil kartu dengan saksi sebagai Ketua Kelompok Nelayan lalu kartu dibawa ke SPDN Batakan baru bisa membeli BBM ;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Penggugat bahwa Penggugat bekerja sama dengan PD AUMB dalam menyalurkan BBM solar melalui SPDN Batakan pada tahun 2011
- Bahwa masalah isi perjanjian saksi tidak tahu ;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat di Notaris ibu Mekar ;
- Bahwa sekarang PD AUMB tidak bero perasi lagi ;
- Bahwa perjanjian dibuat untuk jangka waktu dari tahun 2011 sampai tahun 2017 baru berakhir ;
- Bahwa yang saksi tahu perjanjiannya Penggugat membayar fee kepada PD AUMB;
- Bahwa saksi banyak mengetahui karena saksi mempunyai teman saat bekerja di PD AUMB yang bernama Anang Jarkasi ;
- Bahwa saat di PD AUMB Sdr Anang Jarkasi bertugas sebagai pembuat kwitansi ;
- Bahwa saksi kebetulan saja bertemu Sdr Anang Jarkasi lalu Tanya tentang gaji saksi yang belum dibayar selama 5 bulan pada saat bekerja di PD AUMB ;
- Bahwa Gaji saksi tidak dibayar karena PD AUMB bangkrut ;
- Bahwa Selain penyaluran BBM Solar PD AUMB juga bergerak dibidang penggemukan sapi, pembelian gabah/padi tetapi semua sudah terhenti;
- Bahwa selain Anang Jarkasi karyawan lain juga tidak dibayar seperti Sdr Samsul, Sdr Agus dan lainnya.
- Bahwa saksi bertemu dan berbicara dengan Sdr Anang Jarkasi tidak terlalu lama sekitar awal tahun 2017 ;
- Bahwa Sdr Anang Jarkasi cerita bahwa Ibu Hj Nurul ada kotrak dengan PD AUMB dari 2011 sampai 2017 tetapi sampai tahun 2014 dihentikan ;
- Bahwa saksi membawahi 31 orang Nelayan ;
- Bahwa Setelah SPDN tutup nelayan membeli BMM Solar ke luar / pengecer ;
- Bahwa Anggota Nelayan biasa membeli solar ke SPDN yang dikelola oleh Penggugat ;
- Bahwa Tidak ada nama saksi di daftar Surat Pernyataan Masyarakat Nelayan Desa Batakan;
- Bahwa PD AUMB tersebut milik Pemda Tanah Laut;
- Bahwa Direktur PD AUMB yang saya ketahui mulai Sdr Pahri, Sdr Hasan lalu sdr Erwin;
- Bahwa Penggugat jarang ke SPDN tetapi saksi pernah melihat Penggugat ke SPDN Batakan ;

Halaman 35 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat datang dengan ke SPDN Batakan tetapi dengan pakain biasa saja dan tidak pernah melihat Penggugat berpakaian dinas TNI;
- Bahwa BBM Solar diperoleh dari Pertamina ;
- Bahwa saksi dengar informasi PD AUMB ditutup oleh Penda Tanah Laut karena tidak bayar pajak namun berapa banyak pajak tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dikontrak oleh PD AUMB sebagai SATPAM di SPDN Batakan sekitar 3 Tahun yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2009 ;
- Bahwa saat itu yang memimpin PD AUMB Pak Suhaimi ;
- Bahwa saksi digaji sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tinggal di Desa Batakan kebetulan dekat dengan SPDN Batakan.
- Bahwa Sampai sekarang SPDN Batakan masih ada tetapi tidak beroperasi;
- Bahwa Di SPDN Batakan batakan terdapat ada 4 biji tendon air, ada beberapa buah drum, ada pagar dan atapnya ;
- Bahwa Yang membangun pagar SPDN Batakan adalah Penggugat ;
- Bahwa Sekarang SPDN Batakan sudah tutup dan tidak terus lagi dan saya tidak tahu lagi bagaimana status SPDN Batakan tersebut;
- Bahwa Sekarang sudah tidak ada lagi suplay BBM Solar dari Pertamina ke SPDN Batakan;
- Bahwa Sekarang Nelayan bisa ke POM SPBU Pelaihari atau sekarang ada penyaluran melalui Kepala Desa Batakan ;
- Bahwa Penggugat melakukan kerja sama dengan PD AUMB kemudian Penggugat yang mengelola SPDN Batakan tersebut ;
- Bahwa Saat itu direktur utama PD AUMB Tergugat I yaitu Pak Erwin Syahriza ;
- Bahwa Setelah Penggugat yang mengelola SPDN dikelilingi pagar besi, ditambah atap, ditambah tong besar beberapa buah dan drum juga banyak ditambah ;

2. **DARMANSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dulu saksi bekerja dengan Penggugat sebagai penjaga keamanan di SPDN Batakan dari tahun 2013 sampai akhir tahun 2014 tetapi saksi lupa sejak bulan berapa.
- Bahwa Saksi digaji sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu upiah) tetapi sekrang sudah berhenti;
- Bahwa Saksi berhenti sejak SPDN tidak beroperasi lagi ditahun 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya SPDN tersebut berhenti beroperasi ;

Halaman 36 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa SPDN Batakan tersebut bekerja sama dengan PD AUMB;
- Bahwa Dari cerita Penggugat bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Perusahaan Daerah PD AUMB tersebut di depan Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjiannya ;
- Bahwa saksi kenal karena Sdr Muhammad Efendi sebagai Ketua Kelompok Nelayan di Desa Batakan ;
- Bahwa benar sebelum SPDN Batakan ditutup Penggugat yang mengelola SPDN Batakan tersebut dan sampai sekarang masih ada peralatan seperti Tong, drum dan lain-lain ;
- Bahwa Sebelum Penggugat saksi tidak tahu siapa yang mengelola SPDN Batakan dan siapa yang mendirikan bangunan SPDN Batakan ;
- Bahwa benar dulu Muhammad Effendi pernah kerja di PD AUMB ;

3. MEKAR HIDAYATI, dibawah sumpah, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor Notaris saja tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya.
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan Surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang saksi Legalisasi;
- Bahwa Penggugat datang sendiri ke kantor Notaris milik saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan legalisasi surat kerjasama, dimana Tergugat I sebagai Direktur Utama mewakili PD AUMB dalam perjanjian kerjasama yang mana perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat mengatasnamakan pribadi, sedangkan untuk Tergugat I mengatasnamakan Perusahaan Daerah dimana perjanjian kerjasama tersebut tidak ada orang lain lagi selain dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak ada unsur paksaan dan perjanjian kerjasama tersebut tidak dibuat dihadapan saksi, akan tetapi hanya penandatanganan saja yang dilakukan dihadapan saksi, dimana legalisasi tersebut hanya terhadap penandatanganan antara kedua belah pihak saja, dan tercatat dalam buku register legalisasi tandatangan, sedangkan untuk isinya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga saksi sama sekali tidak ikut campur dalam penentuan isi daripada perjanjian kerjasama tersebut ;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut tentang kerja sama antara Penggugat sebagai pemilik modal dan Tergugat I yang mewakili PD AUMB sebagai pemegang tempat dan hak usaha dimana kedua belah pihak sepakat melakukan kerja sama permodalan dan oprasional bidang usaha Oprasional

Halaman 37 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Batakan untuk menyalurkan solar ke Nelayan ;

- Bahwa terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama permodalan dan operasional bidang usaha operasional solar packed dealer nelayan (SPDN) Batakan untuk memenuhi kebutuhan solar bagi nelayan di kabupaten tanah laut yang mana lokasi usahanya di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana perjanjian kerjasama ini dimulai pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan masa percobaan mulai tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat dan menyetujui berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan Nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tertanggal 22 September 2010 dimana surat perjanjian tersebut diketahui dan disetujui oleh badan pengawas yaitu Ibnu Widjananto, Indra Halifaturahman dan Rahmatullah;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor saksi redaksi surat perjanjian sudah jadi ;
- Bahwa para pihak tanda tangan dihadapan saksi;
- Bahwa surat perjanjian tersebut saksi legalisasi pada tanggal 21 Desember 2010 ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada kewajiban Penggugat kepada PD AUM berbentuk bayar fee ;
- Bahwa sejak tahun 2011 SPDN Batakan beroperasi lagi hingga tahun 2014 ;
- Bahwa saksi lupa berapa besaran fee yang harus dibayar oleh Penggugat karena ada beberapa kali perubahan ;
- Bahwa dalam Surat perjanjian tersebut ada 4 kali perubahan besaran fee tetapi tetap dalam perjanjian objek yang sama ;
- Bahwa saat legalitas kedua belah pihak wajib hadir ;
- Bahwa yang pertama perjanjian yang dibuat pada tanggal 22 September 2010 yang saksi legalitas pada tanggal 21 Desember 2010, kedua addendum pertama yang dibuat pada tanggal 15 Nopember 2010 yang saksi legalisasi pada tanggal 21 Desember 2011, ketiga Addendum kedua yang dibuat pada tanggal 21 Nopember 2011 yang saksi legalisasi pada tanggal 29 Nopember

Halaman 38 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan yang keempat Addendum II yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2013 dan saksi legalisasi pada tanggal 31 Januari 2013;

- Bahwa hadir dari PD AUMB hanya Tergugat I ;
- Bahwa untuk addendum yang terakhir yang ditambah tentang perjanjian masalaj fee dan masa pelaksanaan ;
- Bahwa besaran feenya adalah Rp.2.500.000,00 per bulannya selama 39 bulan jadi seluruhnya Rp.97.500.000,00 ;
- Bahwa masa pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari 2014 sampai tanggal 3 Maret 2017 ;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian adalah kedua belah pihak sedangkan saksi hanya legalisasi saja ;
- Bahwa penggugat sebagai pemodal ;
- Bahwa ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I kemudian saksi melegalkan perjanjian antara dua belah pihak tersebut ;
- Bahwa saksi legalisasi sesuai surat perjanjian tersebut masuk ke kator saksi ;
- Bahwa sebelum saksi legalisasi surat perjanjian tersebut belum ditanda tangani kemudian dihadapan saksi surat perjanjian ditanda tangani ;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu karena saksi hanya legalisasi saja ;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut tapa ada paksaan ;
- Bahwa tidak ada pembatalan surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan kemudian dilegalisasi di depan saksi sebagai Notaris ;
- Bahwa kalau perjanjian dibawah tangan tersebut sudah disepakati, tidak ada paksaan sehingga bisa dilegalisasi ;
- Bahwa akta otentik tidak perlu pembuktian ;
- Bahwa legalitas hanya nmenguatkan bahwa benar mereka para pihak sudah tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar

Halaman 39 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 2 (dua) tahun dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum) nomor 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tertanggal 21 Nopember 2011

- Bahwa Addendum tersebut mengenai malah fee karena belum termuat dalam surat perjanjian;
- Bahwa Tugas notaris dan PPAT diantaranya adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir), membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan dan lain-lain ;
- Bahwa notaries bisa saja membuatkan akta perjanjian dimana kedua belah pihak datang minta dibuatkan drap perjanjian sesuai kehendak kedua belah pihak dan terkadang ada juga datang ke kantor Notaris sudah siap dengan drap perjanjian;
- Bahwa addendum adalah penambahan atau ada perubahan dalam perjanjian awal ;
- Bahwa kalau ada addendum para pihak harus tetapi hadir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 datang ke kantor saksi saat addendum tersebut ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang datang saat addendum tersebut ;
- Bahwa Addendum sama kekuatannya dengan perjanjian awal/pertama;
- Bahwa dari perjanjian pertama hingga beberapa kali addendum Tergugat 1 posisi sebagai wakil atau mewakili dari PD AUMB yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Penggugat;
- Bahwa kalau para pihak tidak hadir bisa saksi tolak untuk legalisasi ;
- Bahwa kalau para pihak sudah sepakat dengan surat perjanjian kemudian datang menghadap saksi maka saksi tinggal legalisasi saja;
- Bahwa alasan yang dapat digunakan Notari untuk menolak apabila hal yang dilegalitas Notaris dapat membuat notaris berpihak, membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta, Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak dan Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral;

Halaman 40 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau isi perjanjian atau materinya itu bukan kapasitas saksi ;
- Bahwa saksi akan cek identitas para pihak kemudian apa bila perjanjian sudah disetujui oleh kedua belah pihak maka saksi legalisasi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Pengusahaan Solar Packed Dealer Untuk Nelayan (SPDN) antara PT.Pertamina (Persero) dengan PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri Nomor : 700/F16000/2007-S3 tanggal 5 April 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 1 ;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 784 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut, tanggal 11 Oktober 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 2 ;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 691 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Aneka Usaha Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut, tanggal 22 Juni 2009., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 3 ;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 antara PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri dengan Hj. Nurul Tasiah. yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 4 ;
5. Fotokopi Addendum Nomor : 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 antara PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri dengan Hj. Nurul Tasiah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 5 ;
6. Fotocopi Addendum II Nomor : 02/PD.AUMB.03/A2/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 antara PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri dengan Hj. Nurul Tasiah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 6 ;
7. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Erwin Syahriza, SE oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Agustus 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 7 ;
8. Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Nomor :

Halaman 41 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/04/LHP/KH/2011 tanggal 08 September 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 8 ;

9. Fotocopi Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 500/426/Eko tanggal 26 Maret 2012 Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, yang ditujukan kepada : Direktur Utama PD. AUMB Kab. Tanah Laut di Pelaihari, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 9 ;
10. Fotocopi Surat Sekretaris Daerah Nomor : 700/1507/Eko tanggal 09 Nopember 2012 Perihal : Penyelesaian Kewajiban PD. AUMB (Peringatan I), yang ditujukan kepada Direksi PD. AUMB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 10 ;
11. Fotocopi Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1605/Eko tanggal 27 Nopember 2012 Perihal : Penyelesaian Kewajiban PD. AUMB (Peringatan II), yang ditujukan kepada Direksi PD. AUMB di Tempat., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 11 ;
12. Fotocopi Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1714.a/Eko tanggal 13 Desember 2012 Perihal Penyelesaian Kewajiban PD. AUMB (Peringatan III), yang ditujukan kepada Direksi PD. AUMB di Tempat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 12 ;
13. Fotocopi Telaahan Staf dari Kepala Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Nomor : 500/03/EKO tanggal 10 Januari 2013 Perihal : Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban PD.AUMB., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 13 ;
14. Fotocopi Notulen Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Eksekutif tanggal 12 Februari 2013 Acara : Membahas Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 14 ;
15. Fotocopi Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 700/344/EKO tanggal Maret 2013 Perihal : Upaya Penyelesaian Status PD. AUMB atas Pemeriksaan BPK-RI, yang ditujukan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 15 ;
16. Asli dan fotocopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/206-KUM/2013 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut tanggal 11 Maret 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 16 ;
17. Fotocopi Pengumuman Bupati Tanah Laut tanggal 18 Maret 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 17 ;

Halaman 42 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopi Laporan Auditor Independen Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan
Nomor : LAI-051/LK/KAP-BWP/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 18 ;
19. Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor : 17.B/LHP/XIX.BJM/06/2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 19;
20. Asli dan fotocopi Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 500/1918/Eko tanggal 27 Agustus 2013 Perihal : Permintaan Menghadap Untuk Klarifikasi yang ditujukan kepada Hj. Nurul Tasiah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 20;
21. Asli dan fotocopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/576-KUM/2013 Tentang Pembentukan Tim Likuidasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 21;
22. Asli dan fotocopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/579-KUM/2013 tentang Pengalihan Manajemen dan Pembekuan Kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) Kabupaten Tanah Laut tanggal 9 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 22;
23. Asli dan fotocopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/219-KUM/2014 Tentang Penunjukan Pendamping Tim Likuidasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut, tanggal 7 April 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 23;
24. Fotocopi Laporan Hasil Penilaian Tim Pendamping Likuidasi pada PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut, Mei 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 24;
25. Fotocopi Laporan Akhir Hasil Penilaian Tim Pendamping Likuidasi pada PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut, Juni 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 25;
26. Fotocopi Laporan Akhir Penilaian Penyelesaian Pasca Likuidasi PD. AUMB Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 26;

Halaman 43 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopi Berita Acara Validasi Data dan Penelitian Fisik Barang PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri (AUMB) tanggal 19 Mei 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 27;
28. Asli dan fotocopi Surat Kepala Oditurat Militer I-06 Nomor : B/374/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Perihal : Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer kepada Drs. Joko Wurianto, M.Si Kabag Ekonomi, yang ditujukan kepada Bupati Tanah Laut di Pelaihari, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 28;
29. Asli dan fotocopi Petikan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 34-K/PM I-06/AD/VIII/2014 perkara Terdakwa : Hj. Nurul Tasiah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 29;
30. Fotocopi Petikan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 34-K/PM I-06/AD/VIII/2014 perkara Terdakwa : Hj. Nurul Tasiah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 30;
31. Asli dan fotocopi Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/34/PM I-06/AD/XI/2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 31;
32. Fotocopi Surat Pernyataan Masyarakat Nelayan Desa Batakan tanggal 07 Maret 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 32;
33. Fotocopi Surat Hj. Nurul Tasiah tanggal 7 April 2015 Perihal : Mohon Penyaluran BBM Melalui SPDN di Batakan tetap Operasional dan dialihkan ke CV. Jaya, yang ditujukan kepada Bupati Tanah Laut di Tanah Laut, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 33;
34. Fotocopi Surat Hj. Nurul Tasiah tanggal 10 Juni 2015 Perihal : Permohonan penyelesaian permasalahan Kerjasama kami dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Tanah Laut di Pelaihari, yang ditujukan kepada Bupati Tanah Laut di Tanah Laut, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 34;
35. Asli dan fotocopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/304-KUM/2015 Tentang Pembentukan Tim Pasca Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut tanggal 13 April 2015, yang ditujukan kepada Bupati Tanah Laut di Tanah Laut, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 35;
36. Fotocopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 500/990/Eko tanggal 15 April 2015 Perihal : Tanggapan Atas Permohonan

Halaman 44 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Hj. Nurul Tasiah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 36;

37. Fotocopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 500/997/Eko tanggal 21 April 2015 Perihal : Pengalihan Penyaluran BBM Solar Nelayan dari SPDN Batakan, yang ditujukan kepada Manager Retail Fuel Marketing Region VI PT. Pertamina (Persero) di Balikpapan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 37;
38. Asli dan fotocopi Telaahan Staf Kabag Ekonomi dan PM Setda Kab. Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah / As. Adm Ekobangkesra Nomor : 500/38/IV/EKO tanggal 22 April 2015 Perihal : Kebijakan Pengalihan Penyaluran BBM Solar untuk Nelayan dari SPDN Batakan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 38;
39. Asli dan fotocopi Surat Mayor Chk Ibnu Salam, SH selaku Kuasa Hj. Nurul Tasiah tanggal 19 Agustus 2015 Perihal : Permohonan penyelesaian Permasalahan Kerjasama Peltu (K) Hj. Nurul Tasiah dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 39;
40. Asli dan fotocopi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 40;
41. Asli dan fotocopi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 41;
42. Asli dan fotocopi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 42;
43. Asli dan fotocopi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 43;
44. Fotocopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, tanggal 14 Februari 1962, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 44;

Halaman 45 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal 16 Oktober 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 45;
46. Fotocopi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Desember 2001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 46;
47. Fotocopi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Perubahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Agustus 2005, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 47;
48. Asli dan fotocopi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut, tanggal 24 Juni 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 48;
49. Fotocopi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Laut tanggal 28 Juni 2002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 49;
50. Fotocopi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Laut tanggal 29 Nopember 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 50;
51. Fotocopi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut tanggal 25 Februari 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 51;
52. Fotocopi Turunan Putusan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Pli, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 52;
53. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap M. Sukhaimi, S.Pd tanggal 11 Agustus 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T T IV, V, VI 53 ;

Halaman 46 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Telaahan Staf dari Kepala Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Nomor : 17/III/Eko/2011 tanggal 6 Juli 2011 Perihal : Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap Neraca PD. AUMB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 54 ;
55. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah laut Nomor 188.45/219-KUM/2013 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten tanah laut tanggal 19 Maret 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 55 ;
56. Asli dan fotocopi Petikan Keputusan Bupati Tanah laut Nomor 821-22/026-SI/BKD tanggal 21 Maret 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 56 ;
57. Fotokopi Surat Bupati Tanah laut Nomor 700/344/EKO tanggal Maret 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 57 ;
58. Asli dan fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821-22/004-SI/BKD tanggal 1 April 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 58 ;
59. Fotokopi Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor 821-22/004-SI/SMPT/BKD tanggal 1 April 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV, V, VI 59 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat IV, V, VI menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu ;

DR.H.ICHSAN ANWARI,S.H.,M.H dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi ditunjuk oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) Unlam untuk mendampingi Tim Likuidasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) Kabupaten Tanah Laut dimana dalam Tim tersebut terdiri dari beberapa orang yaitu Dr Akmad Alim Bachri,SE.,M.Si sebagai Ketua Lemlit Unlam Banjarmasin sebagai pengarah, Dr. Drs Syaiful Hifni,Ec.M.Si.,AK, sebagai Ketua, Dr Ec. Ahmad Sayudi, M.Si, AK,CA, sebagai anggota, Drs.Ec. H.Atma Hayat, M.Si, AK,C sebagai anggota, H.Kasyul Anwar,SE, M.Si, AK, CA sebagai anggota dan saksi sendiri juga sebagai anggota.
- Bahwa Tim pendamping berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut pada tanggal lupa dibulan April tahun 2014 ;

Halaman 47 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Surat Keputusan tersebut tentang Penunjukan Pendamping Tim Likuidasi PD AUMB ;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut tim pendamping mulai bekerja sebagai pendamping Tim Likuidasi PD AUMB Kabupaten Tanah Laut karena berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut PD AUMB dalam proses ketika Lemlit menunjuk tim pendamping lalu tim pendamping bekerja dalam Tim, Tim itu adalah Dr. Drs Syaiful Hifni, Ec.M.Si., AK, sebagai Ketua, Dr Ec. Ahmad Sayudi, M.Si, AK, CA, sebagai anggota, Drs. Ec. H. Atma Hayat, M.Si, AK, C sebagai anggota, H. Kasyful Anwar, SE, M.Si, AK, CA sebagai anggota dan saksi sendiri juga sebagai anggota masing-masing sesuai dengan kajian aspek, saksi bicara sesuai dengan aspek hukum untuk mengkaji beberapa hal yang berkenaan keberadaan PD AUMB yang disampaikan oleh Pemda Tanah Laut yang tidak layak untuk dipertahankan lagi keberadaannya kemudian Pemda Tanah Laut minta Lembaga Penelitian Unlam Banjarmasin untuk melakukan kajian, banyak bahan yang tim pendamping dapatkan dari kajian ini oleh karena itulah kajian didasarkan beberapa rekomendasi-rekomendasi untuk didiskusikan dalam Tim baik dari ekonomi, aspek akuntansi aspek hukum, aspek perpajakan dan lainnya, berdasarkan rekomendasi-rekomendasi salah satunya hasil pemeriksaan khusus dari inspektorat sebagai mana bukti surat T.IV,V,VI.8 disitu ada catatan rekomendasi PD AUMB tidak layak lagi untuk dipertahankan kemudian tim pendamping melakukan kajian bagaimana nanti kalau dilakukan likuidasi hal-hal aspek hak dan kewajiban apa saja yang lekatkan pada Pemda, kemudian dengan kesimpulan tidak bisa dipertahankan kemudian apa dasar hukum yang bisa dilakukan untuk melakukan likuidasi suatu perusahaan daerah lalu tim pendamping merujuk pada Undang-Undang Perusahaan Daerah nomor 5 tahun 1962 Pasal 29 ayat (1) disitu menyatakan bahwa pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) dari daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan, ini berangkain dengan pasal setelahnya yaitu Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (4) sebagai satu kesatuan, ini dasar payung hukum Undang-Undang. Dasar pembentukan PD AUMB (Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri) berdasarkan pada Perda Kabupaten Tanah Laut nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan PD AUMB, dalam perjalannya PD AUMB berjalan sesuai dengan usahanya tetapi dalam perkembangannya diketahui bahwa PD AUMB tidak menunjukan hasil yang cukup untuk meraih keuntungan sesuai harapan, kemudian melihat rekomendasi dari Inspektorat daerah yang menyatakan tidak layak dipertahankan maka tim pendamping merujuk pada Undan-Undang nomor 5 Tahun 1962 untuk melakukan

Halaman 48 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembubaran PD AUMB, kemudian tim pendamping melihat pada Perda tentang pembentukan PD AUMB apakah ada dicatumkan cara pembubaran PD AUMB dimana dalam BAB XIII dalam Pasal 41 dicantumkan pembubaran Perusahaan Daerah (PD AUMB) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dalam ayat (2) disebutkan Kepada Daerah menunjuk likuidatornya dengan persetujuan DPRD dan Likuidatornya sudah ada ditunjuk oleh Kepada Daerah dan ada SK nya, kemudian tim pendamping mencari dasar-dasar hukum yang berkenaan dengan persoalan-persoalan kalau melakukan pembubaran ini, dalam Pasal 41 ayat (3) disitu menyatakan pertanggung jawaban likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tim Likuidator, ayat (4) dalam rangkaian itu menjadi telaahan harus menjadi keharusan dalam hal likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, ketika dalam Tim tim pendamping diskusi dengan Pemerintah daerah juga tim pendamping menekankan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tim pendamping dalam Tim menyatakan sah-sah saja pembubaran perusahaan daerah lalu dalam diskusi dalam Tim dan juga Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah daerah bertanggung jawab atas persoalan terhadap pihak ketiga ;

- Bahwa berkaitan dengan dasar di Perda Kabupaten tanah laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembubaran, pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan Perda dan berlaku setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang, Kepala Daerah menunjuk likuidatornya dengan persetujuan DPRD, disitu ada pertanggung jawaban likuidator kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa Tim pendamping sesuai SK tim pendamping Tim pendamping bekerja saksi aspek hukumnya, ada yang lain aspek manajemen, aspek akuntansi, dan aspek perpajakan ;
- Bahwa ini Tim satu-satunya sebelum melakukan likuidasi lalu ada tim lagi Tim paska likuidasi yang diketuai oleh Sekda dan Tim likuidasi berakhir setelah melakukan laporan ke Bupati ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti tersebut karena ini Tim ekonomi yang bekerja karena dari aspek hukum ;
- Bahwa Erwin Syahriza diberhentikan pada bulan Februari 2013 Tim Pendamping mulai bekerja sesuai SK bulan April 2014 ;
- Bahwa kalau ketika dalam jabatan tanggung jawab ada pada Direktur karena tanggung jawab dalam jabatan bukan tanggung jawab pribadi ;

Halaman 49 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut tetapi ada laporan-laporan diskusi dalam Tim dan ada dalam berkas-berkas laporan Tim dan saksi baru melihat pasca likuidasi;
- Bahwa dalam kontek saksi sebagai saksi fakta saksi katakana Erwin Syahriza bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya tetapi kemudian ada aspek-aspek yang menjadi kajian apakah dalam aspek akuntansi muncul atau tidak itu yang menjadi kajian kita lalu dalam aspek akuntansi tidak dilaporkan itu yang menjadi catatan kroasial dalam Tim ;
- Bahwa saksi menyatakan akhir dari Tim Likuidasi itu apa lalu dikatakan bisa dilikuidasi perusahaan lalu kemudian persoalan hukum penting itu adalah tanggung jawab Pemda terhadap pihak ketiga itu yang menjadi persoalan hukum dalam kontek likuidasi itu yang tidak menyeret-nyeret persoalan-persoalan tanggung jawab itu yang inti Tim Likuidasi setelah perusahaan itu lebur siapa yang bertanggung jawab, tanggung jawab itu aspek hukum namanya ;
- Bahwa sudah dilakukan kajian tanggung jawab ada pada Pemerintah Daerah karena Tim Likuidasi juga tidak ada lagi laporan sudah diserahkan jadi yang bertanggung jawab adalah Kepala Daerah yaitu Bupati setelah melakukan penelusuran, dimana kata-kata tanggung jawab dalam perundang-undangan itu menyisir tentang hak dan kewajiban entah ada pihak ketiga apakah ada utang atau piutang atau ada karyawan yang ditelantarkan akibat perusahaan yang dibubarkan itu tanggung jawab ada kepala daerah ;
- Bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah sudah diselesaikan sudah clear semua cuma permasalahan perusahaan yang melakukan perjanjian dengan Hj Nurul Tasiah tidak dilakukan karena tidak ada kewajiban untuk itu karena tidak terekam dalam ;
- Bahwa dari laporan inspektorat itu aspek akuntansi pak Sayudi dan kawan-kawan dan saksi hanya menerima laporan saja dan saksi melakukan penelusuran;
- Bahwa semua lengkap tim pendamping melakukan pembahasan dimana Tim diskusi intern melihat persoalan-persoalan kerenaan dengan tubuh PD AUMB berkenaan dengan SPDN Batakan penyerahan aktipitas kepada pihak ketiga dinyatakan sesuai surat perjanjian kerjasama oprasional SPDN Batakan Nomor 04/2010 tanggal 20 September antara pihak Pertama Direktur Utama PD AUMB Erwin Syahriza dan pemodal usaha oleh Hj Nurul Tasiah diperjanjian Rp.36.000.000,- lalu kemudian jumlah penerimaan atas kegiatan ini telah merugikan Perusahaan ini kata-kata merugikan perusahaan karena apa penerimaan sejumlah Rp.97.000.000,- berdasarkan akuntansi yang direkam dalam bagian-bagian laporan akhir ini tidak dipertanggungjawabkan Direktur Utama Erwin Syahriza ;

Halaman 50 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah Rp.97.500.000,- yang kemudian dari pihak Penggugat disetorkan berdasarkan aspek akuntansi tim pendamping telusuri tidak terekam tidak ada dalam pembukuan masuk didalam rekening PD AUMB jadi angka Rp.97.000.000,- itu hanya angka-angka temuan tetapi tidak ada di dalam masuk Kas PD AUMB lalu tim pendamping berkesimpulan ini hanyalah tanggungjawab Sdr Erwin Syahriza dengan Penggugat Nurul Tasiah ketika itu kalau Erwin Syahriza, maka kalau tim pendamping menelusuri akuntansi perusahaan angka Rp.97.000.000,- tidak terekam berarti tidak disetorkan oleh Erwin Syahriza maka tim pendamping berpendapat ini pertanggungjawaban pribadi sehingga saksi menyarankan agar menyeret Sdr Erwin Syahriza kemuka hukum atas penyelewengan uang sebesar Rp.97.000.000,- ;
- Bahwa kalau mengatas namakan perusahaan tetapi kemudian tanpa menyetorkan/melaporkan aktifitas perusahaan dalam kas pada rekening akunting yang telah disediakan ini berarti penyalah gunaan sdr Erwin Syahriza kalau dikaitkan dalam Pasal 41 ayat (1) berkaitan dengan perusahaan legal yang dilakukan perusahaan tanpa ada persoalan-persoalan hukum yang dilakukan oleh Direktur mengatas namakan perusahaan, jadi kalau legal saja Erwin Syahriza melaporkan uang Rp.97.000.000,- masuk kas kemudian terdeteksi itu adalah pemasukan (diakui) baru bertanggungjawab berdasarkan Pasal tersebut tapi kalau dilakukan gelap-gelapan diposisi kita gelap-gelapan maka tim pendamping sarankan diusut secara hukum makakan ada persoalan hukum dikemudian hari dimana menyatakan diberhentikan Erwin Syahriza pada tahun 2013 dengan persoalan-persoalan hukumnya, dan saksi menyarankan Erwin Syahriza supaya diproses secara hukum, jadi kalau pertanggungjawabannya legal maka Pemda bertanggung jawab tetapi kalau pertanggungjawabannya illegal maka Pemda tidak perlu bertanggungjawab kemudian karena Pemda mempunyai otoritas untuk menglikuidasi maka Pemda melakukan likuidasi dengan Perda melalui DPRD dimana DPRD tidak ada persoalan untuk pembubaran perusahaan daerah karena adalah kewenangan atas azas legalitas, kemudian apabila perusahaan daerah sudah bubarkan maka yang punya otoritas yang bertanggungjawab hanya satu yaitu Pemda, sebelum bertanggung jawab menurut Undang-Undang sisir pihak ketiga itu yang kemudian Tim Likuidator melakukan sisiran mana piutang, mana hutang, mana pegawai kewajiban yang harus diserahkan, mana pihak ketiga setelah tim pendamping melakukan sisiran termasuk persoalan perjanjian antara Erwin Syahriza dengan Hj Nurul Tasiah yang kemudian tim pendamping temukan tidak ada laporan keuangannya dan dianggap penggelapan oleh hukum ;

Halaman 51 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dalam laporan umum dalam akuntansi sudah tercermin itu menyatakan sama dengan tidak ada laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan oleh Sdr Erwin Syahriza (Tergugat 1) dengan pihak Nurul Tasiah (Penggugat) jadi itulah yang menjadi salah satu dasar untuk melakukan penyisiran terhadap pihak ketiga kemudian setelah likuidasi tim pendamping juga melakukan penyisiran-penyisiran kewajiban-kewajiban pihak-pihak mana saja yang mau diselesaikan untuk disampaikan ke Pemda ;
- Bahwa laporan keuangan tidak ada terekam dalam akuntansi perusahaan berdasarkan laporan Tim melihat laporan akuntansi perusahaan ;
- Bahwa nilai sebesar Rp 97.500.000,- merupakan pendapatan diterima dimuka atas fee SPDN periode Januari 2014 sampai Desember 2017 yang diterima tanggal 31 Januari 2013, ini adalah telusuran oleh Tim akuntansi Pak Saiful baik dalam perusahaan/neraca perusahaan termasuk juga laporan-laporan ada beberapa berkas yang dijadikan dasar untuk membuat laporan ini lalu kemudian muncul angka seperti tersebut diatas lalu kemudian ada kata-kata yang menyebutkan secara hukum adanya pelanggaran pengendalian internal yaitu ketidak patuhan pada aturan manajemen ditujukan kepada Erwin Syahriza ketika itu dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan dan terkait Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan oleh Direktur Utama Erwin Syahriza karena pendapatan diterima dimuka tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan inilah pertanggung jawaban yang tidak muncul dalam neraca perusahaan bahwa ini ada pemasukan tapi kalau pun ada kwitansi penerimaan ada bukti penerimaan itu adalah bukti penerimaan antara para pihak Erwin Syahriza dengan Nurul Tasiah sehingga dengan demikian tim pendamping menganggap ini adalah penggelapan ;
- Bahwa kajian tim pendamping dalam Tim dapat saksi katakan kalau Perusahaan Daerah di likuidator berarti bubar tanggung jawab ada pada Tim Likuidator yang kemudian akan menyisir bukan hanya berkenaan pada hak dan kewajiban itu jadi perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Daerah entah pada pihak ketiga mana ketika Perusahaan daerah dilikuidasi/dibubarkan maka perjanjian itu lebur sudah tidak ada lagi walau ada azas dimana perjanjian dianggap harus dihormati para pihak yang dianggap sebagai undang-undang, dengan azas itu tetapi lihat dalam kondisi reel perjanjian yang dilakukan itu apakah disituasi itu kondisi dalam keadaan memaksa yang bisa mengharuskan untuk dilakukan jadi tidak bisa disandra perjanjian menyandra sebuah perusahaan daerah untuk tidak bisa dilebur atau dilikuidasi itu dasarnya ada maka oleh karena itulah mengapa perusahaan daerah dilebur lalu kemudian ditunjuk Tim Likuidator untuk bekerja menyisir pihak ketiga mana hak dan kewajiban itu, ketika tim pendamping

Halaman 52 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyisiran terhadap pihak ketiga ketika Hj Nurul Tasiah muncul dalam proses pembasan itu, walau pun muncul dalam perjanjian tetapi tidak menggambarkan dalam koridor perjanjian yang benar, jadi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah ya terhadap pihak ketiga tetapi harus diclearkan, dipisah, disisir, disaring mana pihak ketiga yang kompeten untuk menjadi wewenang Tim dalam hal ini Pemerintah Daerah menyelesaikan dalam hal Nurul Tasiah tidak masuk dalam sisiran setelah dilakukan saringan itu :

- Bahwa karena dalam Perda dalam Undang-Undang kewajiban-kewajiban apa hak-hak apa bukan kewajiban menyeret seseorang dalam persoalan hukum memang ada persoalan hukum saksi hanya dalam diskusi menyarankan Erwin Syahriza supaya diprises secara hukum selanjutnya kewenangan pemerintah daerah untuk melaporkan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tahu karena dulu Tergugat IV dalam Tim dan Tergugat IV sebagai Plt Direktur Utama ;
- Bahwa Plt Direktur Utama tidak dikenakan tanggung jawab karena Sdr. Erwin Syahriza bertanggung jawab terhadap manajemen Perusahaan dijamannya ;
- Bahwa sebagai inplementasi dari pekerjaan perlu ada honor karena ada enpelemntasi keuangan untuk itu dan itu sah-sah saja ;
- Bahwa tidak ada saksi menemukan laporan-laporan sebagaimana Perda nomor 10 tahun 2011 Pasal 24 bahwa setiap ada rencana anggaran perusahaan selalu disampaikan oleh direksi kepada Bupati atau pemegang saham untuk melakukan pengesahan melalui Badan Pengawasan bahwa ada perubahan atau tambahan anggaran perusahaan artinya ada pihak ketiga selalu ditetapkan tiga bulan sekali tahun buku dan telah ditanda tangani oleh Bupati;
- Bahwa manajemen perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya ketika itu;
- Bahwa dari salah satu kesimpulan yang tim pendamping dapatkan bahwa manajemen tidak berjalan normalnya ada Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- Bahwa itu merupakan keuntungan perusahaan dari hasil pekerjaan manajemen perusahaan bukan modal karena ada kerja sama Erwin Syahriza Tergugat 1 dengan Penggugat yang menghasilkan keuntungan manajemen;
- Bahwa dalam tanggung jawab dalam manajemen perusahaan tanggung jawabnya itulah kemudian diletakan posisi tugas dan kewenangan dari Direksi terhadap apa yang dilakukan terhadap perusahaan ;
- Bahwa tim pendamping menganggab ini perjanjian secara personal tetapi mengatas namakan perusahaan ;
- Bahwa saksi dalm Tim pendamping bertugas dari aspek hokum dan bertugas atas dasar SK Pemerintah Daerah dan sekarang tugas saksi sudah berkahir ;

Halaman 53 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan diatas Pemda tidak bias bertanggung jawab terhadap Penggugat karena gelapnya/tidak adanya pertanggung jawaban akuntansi ;
- Bahwa berkenaan khusus berkaitan dengan Penggugat karena tadi keterangan yang berkenaan laporan keuangan hasil kerja sama perusahaan dengan Penggugat tidak menggambarkan dalam aspek neraca ;
- Bahwa Penggugat ada hubungan hukum dengan PD AUMB yang diwakili Erwin Syahriza Tergugat 1 berupa perjanjian;
- Bahwa Direktur Utama bertanggung jawab kepada Pemda Tanah Laut sebagai semua pemegang saham ;
- Bahwa RUPS itu kewenangan dari Pemda pemegang saham Perusahaan Daerah yang tunduk pada Undang-Undang Perusahaan Daerah tahun 1962;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggajihanya karena itu aspek akuntansi;
- Bahwa tim pendamping bekerja berdasarkan dukomen-dukomen yang didapat oleh aspek lain lalu saksi melakukan kajian ;
- Bahwa saksi lupa laporan BPK apakah ada atau tidak tentang temuan perbuatan Erwin Syahriza ;
- Bahwa laporan akhir dibuat pada bulan Juni tahun 2014 tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa Undang-undang mengatur dimana Tim Likuidasi ini membantu Kepala Daerah Bupati sebagai otoritas akhir penanggung jawab untuk mengambil langkah lalu tim pendamping bekerja ini yang tim pendamping temukan Tim pendamping likuidasi melakukan kajian-kajian aspek akuntansi, ekonomi, hukum dan segala macam lalu Tim melaporkan hasil kepada Kepala Daerah itulah akhir dari tanggung jawab tim pendamping jadi akhir pertanggung jawaban ada pada Kepala Daerah ;
- Bahwa tim pendamping mulai dari semua bahan-bahan dokumen seperti dari Insfektorat, BPK dan lain-lain ;
- Bahwa tim pendamping secara bersama-sama dengan aspek lain melakukan diskusi bahwa tim pendamping juga melakukan diskusi dengan Bupati dan juga DPRD karena kewenangan terakhir ada pada DPRD untuk membuat peraturan daerah (PERDA);
- Bahwa Erwin Syahriza bertindak sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah maka tanggung jawab penyelenggaraan manajemen perusahaan ada pada Erwin Syahriza lalu kemudian akhir pertanggungjawaban kepala daerah kemudian Erwin Syahriza menyelenggarakan manajemen perusahaan harus sesuai dengan koridor peraturan daerah ;
- Bahwa Bupati tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban urusan manajemen perusahaan Ketika manajemen berjalan normal tetapi ketika tidak normal dalam kontek likuidasi baru Bupati bertanggung jawab ;

Halaman 54 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masalah perjanjian sah-sah saja dibuat kedua belah pihak tetapi Erwin Syahriza yang menerima uang tetapi tidak memasukan atau melaporkan penerimaan tersebut ke perusahaan ;
- Bahwa saksi selain anggota pendamping Tim likuidasi juga sebagai Anggota Tim pendamping pasca likuidasi;
- Bahwa Tim ekonomi melakukan evaluasi dari Direktur Utama sampai para pegawai mengapa sampai PD AUMB mengalami kerugian;
- Bahwa manajemen perusahaan yang tidak jalan yang menyebabkan kerugian perusahaan daerah dimana tanggung jawab berada di Direktur Utama dan Tim Deriksi;
- Bahwa Direktur Utama bertanggung terhadap apabila melakukan kerugian berdasarkan Perda baik didalam Pengadilan dan diluar Pengadilan terhadap apa yang dilakukan termasuk bertanggung jawab sebelum perusahaan belum dilikuidasi ;
- Bahwa dari segi hukum Direktur Utama bertanggung jawab karena corridor Direktur Utama bertanggung jawab terhadap mangeman perusahaan dan persoalan-persoalan sesuai dengan topoksinya;
- Bahwa kalau keabsahan perjanjian memang ada Perjanjian tetapi manajemen perusahaan Sdr Erwin sebagai Direktur Utama yang berhubungan dengan Hj Nurul Tasiah yang kemudian Erwin melakukan menerima uang sejumlah Rp.97.500.000,- itu kemudian tidak muncul itu yang kemudian menjadi catatan, itu kemudian mengapa tidak disisir untuk diselesaikan karena kalau menyisir pihak ketiga yang tidak memiliki dasarnya maka Pemerintah daerah menjadi tanggung jawab kalau dikemudian hari ada audit oleh BPK dimana Pemda membayarkan sejumlah uang yang tidak ada dasar untuk itu ;
- Bahwa sejumlah uang yang diterima oleh Erwin Syahriza tidak masuk dalam neraca perusahaan karena kalau masuk dalam neraca keuangan maka akan bertambah keuangan perusahaan ;
- Bahwa saldo masuk tetapi tidak dilaporkan ke Kas perusahaan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (4) itu yang tidak menggambarkan Laba atau rugi yang menjadi tanggung jawab Pemda adalah laba atau rugi yang masuk kas perusahaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyerahkan kesimpulan tertanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 55 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat IV, V dan VI telah mengajukan eksepsi disamping mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

Error in Persona/Plurium Litis Consortium/gugatan kurang pihak

- Bahwa Penggugat (Nurul Tasiah, Tempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 Maret 1963, Umur 52 Tahun; Agama Islam, **Pekerjaan TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari**, Pendidikan terakhir; SLTA, Status Perkawinan ; Kawin, Beralamat dan bertempat tinggal di Komplek Bajuin Raya RT.004 RW.02 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan) dengan Tergugat II (Erwin Syahriza, SE) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) membuat kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH, dimana kesepakatan kerjasama Penggugat sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH. Antara pihak pertama penggugat Nurul Tasiah dengan pihak kedua Erwin Syahriza berkaitan dengan permintaan penggugat agar kerjasama tersebut tetap dilanjutkan sampai akhir kontrak kerjasama tersebut selesai pada bulan Maret 2017 sebagaimana surat penggugat tanggal 7 April 2015 perihal permohonan penyaluran BBM jenis solar melalui SPDN Batakan tetap berjalan operasional dan dialihkan ke CV Jaya akan tetapi permohonan penggugat tersebut tetap ditolak oleh Tergugat V dan VI karena tidak memiliki kewenangan dimana kewenangan menyetujui permohonan penyaluran BBM jenis solar melalui SPDN Batakan tetap berjalan operasional dan dialihkan ke CV Jaya merupakan kewenangan PT Pertamina Balikpapan sehingga PT Pertamina Balikpapan dalam perkara ini ternyata tidak ditarik sebagai pihak yang patut pula bertanggung-jawab ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya dimana Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat IV, V dan VI yakni sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2007 PD AUMB yang salah satu bidang usahanya yaitu SPDN Batakan jenis solar diputus oleh Pertamina, karena keadaan keuangan yang menipis karena mengalami kerugian sehingga pada tahun 2010 melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) guna keberlangsungan SPDN

Halaman 56 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batakan dimana Penggugat memiliki hak untuk mempergunakan segala sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PD AUMB dimana Penggugat berkewajiban memberikan fee dari keuntungan SPDN Batakan ke PD AUMB dimana perwakilan PD AUMB yang melakukan kerjasama adalah Tergugat I Sdr. ERWIN SAYAHRIZA, SE dimana saksi Muhammad Sukhaimi menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut diketahui pula oleh Direksi PD AUMB dan berdasarkan keterangan saksi **Mekar Hidayati** Tergugat I (ERWIN SYAHRIZA, SE) telah melakukan legalisasi surat kerjasama yang mana perjanjian tersebut Penggugat mengatasnamakan pribadi dan tercatat dalam register legalisasi di Kantor **Notaris Mekar Hidayati, SH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat IV, V, VI tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara harfiah error in persona adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas error in persona terjadi ketika ada kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun ditarik sebagai tergugat yang mengakibatkan gugatan cacat formil ;

Menimbang, bahwa Plurium Litis Consortium / gugatan kurang pihak merupakan bagian didalam error in persona dimana bentuk error in persona ini terjadi karena kurang pihak atau disebut plurium litis consortium yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- a) Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat ;
- b) Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;

Menimbang, bahwa awalnya terdapat perjanjian antara PT Pertamina dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sesuai dengan surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Pengusahaan Solar Packed Dealer Untuk Nelayan (SPDN) antara PT.Pertamina (Persero) dengan PD. Aneka Usaha Manuntung Berseri Nomor : 700/F16000/2007-S3 tanggal 5 April 2007 berdasarkan bukti T IV, V dan VI-1 ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mekar Hidayati dimana Penggugat dan Tergugat I telah melakukan legalisasi surat kerjasama, dimana Tergugat I sebagai Direktur Utama mewakili PD AUMB dalam perjanjian kerjasama yang mana perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat mengatasnamakan pribadi, sedangkan untuk Tergugat mengatasnamakan Perusahaan Daerah dimana perjanjian kerjasama tersebut tidak ada orang lain lagi selain dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II dan dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak ada unsur paksaan dan

Halaman 57 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama tersebut tidak dibuat dihadapan saksi, akan tetapi hanya penandatanganan saja yang dilakukan dihadapan saksi, dimana legalisasi tersebut hanya terhadap penandatanganan antara kedua belah pihak saja, dan tercatat dalam buku register legalisasi tandatangan, sedangkan untuk isinya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga saksi sama sekali tidak ikut campur dalam penentuan isi daripada perjanjian kerjasama tersebut ;

Bahwa terdapat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan antara Penggugat yaitu Hj Nurul Tasiah dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yaitu Tergugat II Sdr Erwin Syahriza sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut berdasarkan bukti P-1, P-2 P-3, P-4, TIV,V,VI-4, TIV,V,VI -5 dan TIV,V,VI-6 ;

Bahwa terdapat pula surat penunjukkan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut untuk menunjuk Penggugat yaitu Hj Nurul Tasiah untuk melaksanakan operasional SPDN Batakan berdasarkan bukti surat P-5 ;

Bahwa perusahaan daerah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut didirikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut dan direksi terdiri dari direktur utama, direktur umum dan direktur usaha bagian perencanaan, pemasaran dan pengawasan intern berdasarkan bukti TIV,V,VI -46 ;

Bahwa Bupati Tanah Laut melakukan pengangkatan susunan direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut berdasarkan bukti surat TIV,V,VI -3 ;

Bahwa direksi mengelola perusahaan daerah mempunyai wewenang untuk menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dan direksi memerlukan persetujuan dari badan pengawas dalam mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama dalam bentuk investasi atau setiap usaha untuk memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk barang atau uang guna meningkatkan pendapat asli daerah serta memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan bukti surat T IV, V, VI -50 ;

Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) dibubarkan (dilikuidasi) serta Tergugat VI (pemerintah daerah) telah menunjuk tim likuidasi berdasarkan bukti surat T IV,V,VI-23 dan T IV, V, VI 51 ;

Bahwa dalam hal likuidasi pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga berdasarkan bukti surat T IV,V,VI -45 dan T IV,V,VI -46;

Halaman 58 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat surat pemberhentian Tergugat yaitu Sdr Erwin Syahriza, SE sebagai direktur umum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut tertanggal 11 Maret 2013 berdasarkan bukti surat T IV,V,VI I-16 dan T IV,V,VI-17 ;

Bahwa terdapat surat penunjukkan plt direktur utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri yaitu Sdr Drs H Kamal Husuna berdasarkan bukti surat T IV,V,VI -56 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan berpendapat Penggugat melakukan kerjasama pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) bukan dengan pihak PT. Pertamina, namun Penggugat diputus kontrak secara sepihak oleh PD AUMB yang mana apabila terdapat kerugian dari pihak ke tiga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan demikian Penggugat yaitu Hj Nurul Tasiah sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut, sehingga tidak tepat apabila PT. Pertamina ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini karena tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat yang mana pada saat melakukan perjanjian dengan PT. Pertamina adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) bukan Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat IV,V dan VI patutlah untuk ditolak ;

Legal Standing (Persona Standi Judicio)

- Penggugat yang bernama Hj. Nurul Tasiah dengan mendasarkan gugatan kepada kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 yang mempunyai dan memiliki tugas dan **Pekerjaan sebagai TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari**, selaku dalam kedudukan sebagai **Prajurit dilarang terlibat dalam Kegiatan Bisnis** selain bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan berlaku karenanya perjanjian tersebut tidak sah dan karenanya pula penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/Legal Standing untuk mengajukan gugatan (persona standi judicio) dan/atau sedikit-tidaknya tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai penggugat dengan mendasarkan kepada perjanjian yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya dimana Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat IV, V dan VI yakni sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I yaitu Sdr. ERWIN SYAHRIZA,SE selaku Direktur Utama PD AUMB pada hari Kamis tanggal 22 September 2010 membuat Perjanjian Kerjasama operasional Penyaluran BBM untuk Nelayan SPDN Batakan dengan Penggugat artinya tidaklah beralasan hukum bahwa Tergugat.IV (Bupati Tanah

Halaman 59 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut) tidak mengetahui perjanjian tersebut dibuat karena Tergugat.I (ERWIN SYAHRIZA,SE) dibuat karena bertindak dan untuk atas nama PD.AUMB bukan selaku pribadi karena diangkat dan diberhentikan oleh Tergugat.VI (Bupati Tanah Laut) dengan demikian maka secara hukum bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi pembubaran terhadap badan hukum (Perusahaan Daerah) maka secara otomatis yang harus bertanggung jawab adalah Tergugat.VI selaku Kepada Daerah (Bupati Tanah Laut) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap subyek penggugat Hj. Nurul Tasiah Tempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, mempunyai atau memiliki tugas dan Pekerjaan sebagai TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari, (aktif) dimana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 angka 3 yang berbunyi Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya , berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira. Selanjutnya pada angka 3 menentukan Prajurit dilarang terlibat dalam Kegiatan Bisnis dalam hal ini ditunjukkan dan dikuatkan dengan adanya proses pemeriksaan persidangan perkara terdakwa Peltu (K) Hj Nurul Tasiah (Penggugat) NRP 548695 Jabatan Batilog Kesatuan Kodim 1009/Pelaihari di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin di Jalan Trikora No. 106 Banjarbaru dan telah pula dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan bukti T IV,V dan VI-28 sampai dengan T IV,V dan VI 31, T IV,V dan VI-45 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mekar Hidayati dimana Penggugat dan Tergugat I telah melakukan legalisasi surat kerjasama, dimana Tergugat I sebagai Direktur Utama mewakili PD AUMB dalam perjanjian kerjasama yang mana perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat mengatasnamakan pribadi, sedangkan untuk Tergugat mengatasnamakan Perusahaan Daerah dimana perjanjian kerjasama tersebut tidak ada orang lain lagi selain dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II dan dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak ada unsur paksaan dan perjanjian kerjasama tersebut tidak dibuat dihadapan saksi, akan tetapi hanya penandatanganan saja yang dilakukan dihadapan saksi, dimana legalisasi tersebut hanya terhadap penandatanganan antara kedua belah pihak saja, dan tercatat dalam

Halaman 60 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register legalisasi tandatangan, sedangkan untuk isinya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga saksi sama sekali tidak ikut campur dalam penentuan isi daripada perjanjian kerjasama tersebut ;

Menimbang, bahwa terdapat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan antara Penggugat yaitu Hj Nurul Tasiah dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yaitu Tergugat II Sdr Erwin Syahriza sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut berdasarkan bukti P-1, P-2 P-3, P-4, TIV,V,VI-4, TIV,V,VI -5 dan TIV,V,VI-6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Mekar Hidayati menyatakan terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per-tahun dimana dalam isi perjanjian tersebut terdapat masa percobaan yaitu pihak pertama (PD.AUMB) akan menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per- dua bulan terhitung mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan Desember 2010 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum) nomor 05/PD.AUMB.03/A2/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 sesuai bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan perjanjian tersebut lalu Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang ditanda tangani oleh Muhammad Sukhaimi (Tergugat II) sebagai Direktur Umum menunjuk Nurul Tasiah untuk melaksanakan kegiatan operasional SPDN Batakan No 69004.02 dan bertanggung jawab atas tugas tersebut berdasarkan surat penunjukkan nomor 130/PD.AUMB-01/B2/XI/2010 tertanggal 19 November 2010 sesuai dengan bukti surat P-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Mekar Hidayati dinyatakan terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak

Halaman 61 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasih) sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 2 (dua) tahun dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum) nomor 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tertanggal 21 Nopember 2011 sesuai bukti surat P-3 dan T IV, V dan VI-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasih) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya seluruhnya sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dan nomor 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tanggal 21 November 2011 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum II) nomor 02/PD.AUMB.03/A2/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013 sesuai bukti surat P-4 dan T IV, V dan VI-6 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2010 sebagai pembayaran fee SPDN Batakan selama 1 (satu) tahun Januari sampai dengan Desember 2011, kemudian Penggugat meneyerahkan kembali uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Halaman 62 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 1 Februari 2011 sebagai fee SPDN Batakan selama 1 (satu) tahun dari Januari-Desember 2011, selanjutnya Penggugat memberikan uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2013 sebagai pembayaran tahap I kontrak SPDN Batakan kemudian Penggugat memberikan uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 21 Maret 2013 sebagai sisa pembayaran KSO fee SPDN Batakan kemudian Penggugat memberikan uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 72.000.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2013 sebagai pembayaran fee SPDN Batakan tahun 2012 sampai dengan 2013 sesuai dengan bukti surat dari P-16 ;

Menimbang, bahwa fee sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pihak kedua (Nurul Tasiah) kepada pihak pertama (Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut) mengenai fee KSO SPDN Batakan terhitung mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 telah masuk dalam kas berdasarkan bukti kas masuk tertanggal 31 Januari 2017 yang diterima dan disetujui serta ditanda tangani oleh Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut sesuai bukti surat P-24 ;

Menimbang, bahwa terdapat pula surat penunjukkan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut untuk menunjuk Penggugat yaitu Hj Nurul Tasiah untuk melaksanakan operasional SPDN Batakan berdasarkan bukti surat P-5 ;

Menimbang, bahwa perusahaan daerah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut didirikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut dan direksi terdiri dari direktur utama, direktur umum dan direktur usaha bagian perencanaan, pemasaran dan pengawasan intern berdasarkan bukti TIV,V,VI -46 ;

Menimbang, bahwa Bupati Tanah Laut melakukan pengangkatan susunan direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut berdasarkan bukti surat TIV,V,VI -3 ;

Menimbang, bahwa direksi mengelola perusahaan daerah mempunyai wewenang untuk menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dan direksi memerlukan persetujuan dari badan pengawas dalam mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama dalam bentuk investasi atau setiap usaha untuk memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk barang atau uang guna meningkatkan pendapat asli

Halaman 63 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah serta memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan bukti surat T IV, V, VI -50 ;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) dibubarkan (dilikuidasi) serta Tergugat VI (pemerintah daerah) telah menunjuk tim likuidasi berdasarkan bukti surat T IV,V,VI-23 dan T IV, V, VI 51 ;

Menimbang, bahwa dalam hal likuidasi pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga berdasarkan bukti surat T IV,V,VI -46;

Menimbang, bahwa didalam teori Gustav Radbruch menyatakan, dimana putusan hakim yang ideal ialah apabila dalam putusan tersebut mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana dalam penegakan hukum sering terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan. Misalnya saja, dalam kasus-kasus hukum tertentu, hakim yang senantiasa ingin menghendaki putusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut hakim tentunya) bagi penggugat, tergugat, atau terdakwa, tetapi disisi lain sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Atau sebaliknya, bila kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu dikorbankan. Sehingga Radbruch berkesimpulan bahwa dalam implementasinya harus digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat memang bekerja sebagai seorang TNI aktif yang mana dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan bisnis akan tetapi pada saat melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional, Penggugat telah menyerahkan fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per-tahun dimana dalam isi perjanjian tersebut terdapat masa percobaan yaitu pihak pertama (PD.AUMB) akan menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per- dua bulan terhitung mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan Desember 2010 kemudian Penggugat menyerahkan fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 2 (dua)

Halaman 64 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 selanjutnya Penggugat menyerahkan fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya seluruhnya sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 namun Penggugat diputus kontrak secara sepihak dikarenakan PD AUMB dilikwidasi tahun 2015 yang mana dengan dilikwidasinya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) maka pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga namun tidak ada itikad baik dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) untuk menyelesaikan hal tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan demikian berdasarkan rasa keadilan sangatlah tepat apabila Penggugat yaitu Hj Nurul Tasiah sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan/hak didalam gugatan ini karena sebagai pihak yang merasa dirugikan, dengan demikian eksepsi Tergugat IV,V dan VI patutlah untuk ditolak;

Exceptio Peremptoria/ Exceptio Tempotis

- Bahwa kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 dengan Legalisasi No. 5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH. Antara pihak Pertama Penggugat Nurul Tasiah dengan Pihak Kedua Erwin Syahriza pada Pasal 5 Waktu Memulai dan Mengakhiri (Jangka-Waktu Perjanjian) yang isi bunyinya Perjanjian Kerjasama ini dimulai pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (02/01/2011) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember dua ribu tiga belas (31/12/2013) dengan masa percobaan mulai tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh (01/11/2010) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu sepuluh (31/12/2010) dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat dan menyetujui sehingga secara Yuridis menurut hukum selain tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat V dan Tergugat VI terhadap gugatan HJ. Nurul Tasiah dengan mendasarkan gugatan kepada kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010, tidak mempunyai dasar hukum dan kekuatan

Halaman 65 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Perjanjian Kerjasama tersebut **telah berakhir Jangka-Waktu berlakunya perikatan (Daluwarsa/Lewat waktu) pada tanggal (31/12/2013)**

Menimbang, bahwa dalam repliknya dimana Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat IV, V dan VI yakni sebagai berikut :

- Bahwa didalam Turunan Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Pli pada hal.48 berdasarkan keterangan Muhammad Sukhami perjanjian tersebut berlaku dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat dan menyetujuinya. Dalam hal ini PD AUMB dilakukan **adendum** sebanyak 2 (dua) kali, **pertama adendum** dilakukan pada November 2010 dimana Penggugat berkewajiban untuk memberikan fee kepada PD AUMB sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sampai bulan Desember 2010, **kedua adendum** dilakukan pada bulan Januari 2013 **yang adendum tersebut bersampai dengan bulan Maret 2017** dimana Penggugat berkewajiban memberikan fee kepada PD AUMB sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) keterangan tersebut bekolerasi, serta terdokumentasi dan saling berkesesuaian dengan jelas dan dilegalisasi oleh **Notaris Mekar Hidayati,SH ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud exceptio peremptoria adalah eksepsi yang berisikan sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya exception peremptoria terdiri salah satunya adalah exceptio tempotis (eksepsi daluarsa) hal ini berkaitan dengan salah satu cara batalnya kontrak yakni lewat waktu atau daluarsa yang diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdara dan Pasal 1967-Pasal 1977 KUHPerdara, artinya jika suatu perjanjian telah daluarsa/lewat waktu kemudian diajukan gugatan ke pengadilan terkait perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mekar Hidayati terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama permodalan dan operasional bidang usaha operasional solar packed dealer nelayan (SPDN) Batakan untuk memenuhi kebutuhan solar bagi nelayan di kabupaten tanah laut yang mana lokasi usahanya di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana perjanjian kerjasama ini dimulai

Halaman 66 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan masa percobaan mulai tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat dan menyetujui berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan Nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tertanggal 22 September 2010 dimana surat perjanjian tersebut diketahui dan disetujui oleh badan pengawas yaitu Ibnu Widjananto, Indra Halifaturahman dan Rahmatullah sesuai bukti surat P-1 dan T IV, V dan VI-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Mekar Hidayati dinyatakan terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 2 (dua) tahun dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum) nomor 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tertanggal 21 Nopember 2011 sesuai bukti surat P-3 dan T IV, V dan VI-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya seluruhnya sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret

Halaman 67 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dan nomor 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tanggal 21 November 2011 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum II) nomor 02/PD.AUMB.03/A2/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013 sesuai bukti surat P-4 dan T IV, V dan VI-6 ;

Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) dibubarkan (dilikuidasi) serta Tergugat VI (pemerintah daerah) telah menunjuk tim likuidasi berdasarkan bukti surat T IV,V,VI-23 dan T IV, V, VI 51 ;

Bahwa dalam hal likuidasi pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga berdasarkan bukti surat T IV,V,VI -46;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) tidak daluarsa/lewat waktu karena perjanjian tersebut berlaku sampai dengan Maret 2017 namun oleh karena tahun 2015 perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) telah dilikuidasi, sehingga perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi Tergugat IV,V dan VI untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh isi eksepsi Tergugat IV,V dan VI ditolak maka Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat IV,V dan VI ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, V dan VI di dalam jawaban pada pokok perkara menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut :

- Bahwa penolakan dan sangat berkeberatan atas dalil-dalil gugatan penggugat didalam gugatannya berkaitan dengan keputusan terbit dan berlakunya Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Likuidasi Pembubaran PD AUMB pada tanggal 25 Februari 2015, dimana pembubaran tersebut merupakan perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) mengakibatkan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV tidak dapat meneruskan kerjasama yang telah disepakati sehingga penggugat mengalami kerugian materil adalah pendapat yang tidak berdasar dan keliru;
- Bahwa jelas ternyata jika dicermat bahwa dasar dan sumber hukum dari gugatan penggugat Hj. Nurul Tashiah Tempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, Pekerjaan TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari, Status Perkawinan ; Kawin, Beralamat dan bertempat tinggal di

Halaman 68 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bajuin Raya RT.004 RW.02 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010, dimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I (Erwin Syahriza, SE) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) yang mengatur tentang kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH. dan karenanya dasar yang mendasari dari gugatan penggugat Hj. Nurul Tasiah Tempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, Pekerjaan TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari, Status Perkawinan ; Kawin, Beralamat dan bertempat tinggal di Komplek Bajuin Raya RT.004 RW.02 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 dimana kesepakatan kerjasama Penggugat sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya dengan Pihak Kedua Erwin Syahriza dimana pada Pasal 5 Waktu Memulai dan Mengakhiri (Jangka-Waktu Perjanjian) yang isi bunyinya Perjanjian Kerjasama ini dimulai pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (02/01/2011) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember dua ribu tiga belas (31/12/2013) dengan masa percobaan mulai tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh (01/11/2010) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu sepuluh (31/12/2010) dan dapat diperpanjang apabila kedua-dua pihak sepakat dan menyetujui sehingga menurut hukum selain tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas gugatan HJ. Nurul Tasiah dengan mendasarkan gugatan kepada kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010, tidak mempunyai dasar hukum dan kekuatan karena Perjanjian Kerjasama tersebut telah **berakhir Jangka-Waktu berlakunya perikatan (Daluwarsa/Lewat waktu) pada tanggal (31/12/2013) ;**

- Bahwa terhadap kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH. Antara Pihak Pertama Penggugat Nurul Tasiah dengan Pihak Kedua Erwin Syahriza selain Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI bukan

Halaman 69 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dan tidak pula mengetahui atau bahkan menyetujui terjadinya perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perikatan pribadi antara dua pihak sebagaimana dalil penggugat dan tidak bersifat Kelembagaan/Institusi atau perikatan antara dua perusahaan. Dihubungkan dengan Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri yang menyebutkan **Bupati Tanah Laut memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas ;**

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 22 Desember 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut menentukan dan mengatur sebagaimana tersebut pada **Pasal 7 ayat (1), (3)** yang bunyinya Perusahaan Daerah bergerak dibidang pertambangan umum, perkebunan, pertanian, perdagangan umum. Perusahaan Daerah **dapat bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, Perusahaan-perusahaan Daerah pada Daerah lainnya, Koperasi-koperasi dan Badan Usaha Lainnya** atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah. Karenanya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 22 Desember 2001 **tidak mengatur dan menentukan serta membenarkan Perjanjian Kerjasama yang bersifat perseorangan seperti** Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 antara penggugat dengan tergugat I (Erwin Syahriza, SE) Sebagaimana dalil gugatan penggugat di dalam gugatannya ;
- Bahwa kesepakatan kerjasama dimana Penggugat sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, jika ditinjau secara yuridis subyek penggugat **Hj. Nurul Tasyah** Tempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, mempunyai atau memiliki tugas dan **Pekerjaan sebagai TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari**, (aktif) dimana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 angka 3 yang berbunyi Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya , berpedoman pada **Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira**. Selanjutnya pada angka 3 menentukan **Prajurit dilarang terlibat dalam Kegiatan Bisnis** dalam hal ini ditunjukan dan dikuatkan dengan adanya proses pemeriksaan persidangan perkara terdakwa Peltu (K) Hj Nurul Tasyah

Halaman 70 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) NRP 548695 Jabatan Batilog Kesatuan Kodim 1009/Pelaihari di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin di Jalan Trikora No. 106 Banjarbaru dan telah pula dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga menurut hukum kesepakatan kerjasama sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/ IX/2010 antara penggugat dengan Erwin Syahriza Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (syarat Subyektif dan substansi perjanjian) ;

- Bahwa karena secara Yuridis terhadap perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian baik subyektif atau substansi perjanjian dengan demikian terhadap perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan gugatan HJ. Nurul Tasiah dengan mendasarkan gugatan kepada kesepakatan kerjasama yang tidak sah sebagai Penyedia Modal Pembelian Solar dan Operasionalnya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 menjadi tidak sah pula karena bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku syarat sahnya perjanjian dan Perda No.10 Tahun 2001 karenanya terhadap Perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku. Sedangkan pada Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri menyebutkan bahwa Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik. Selanjutnya **Kepala Daerah memberikan persetujuan** terhadap pengeluaran obligasi dan atau penerimaan pinjaman-pinjaman jangka-panjang oleh Perusahaan Daerah dan **memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawasan** kemudian pada Pasal 27 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri menyebutkan bahwa untuk kepentingan **pengawasan terhadap Perusahaan Daerah harus dibentuk Badan Pengawas** yang bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah. Selanjutnya Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah, sedangkan pada Pasal 35 ayat (2) tentang tanggung-jawab dan tuntutan Ganti-rugi) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah

Halaman 71 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Usaha Manuntung Berseri menyebutkan bahwa semua karyawan perusahaan termasuk **anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang perusahaan lainnya yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada perusahaan diwajibkan menggantikan kerugian tersebut ;**

- Bahwa selaku tergugat IV tidak pernah menerima terhadap pembayaran fee sebagaimana didalilkan penggugat. Dan apabila benar bahwa penggugat telah membayar fee kepada PD AUMB maka pembayaran tersebut akan tercantum di dalam neraca penerimaan PD AUMB dan selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Tergugat VI ;
- Bahwa terbitnya addendum I dan addendum II Nomor: 02/PD.AUMB.03/A2/2013 tanggal 31 Januari 2013 antara penggugat dan tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001. Dan yang jelas bahwa **Addendum bukan merupakan Perjanjian Pokok perikatan** para pihak karenanya tidak memuat dan mengatur jangka-waktu perjanjian. **Fungsi dari Addendum tersebut hanya melengkapi apabila didalam perjanjian pokok tidak cukup memuat dan mengatur** maka akan dimuat didalam Addendum tersebut. Berkaitan dengan jangka-waktu berlaku perjanjian telah secara jelas dan tegas tercantum didalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional SPDN Batakan Nomor : 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010; tertanggal 22 September 2010 dengan Legalisasi No.5.527/L/2010; pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Notaris Mekar Hidayati, SH; yang diatur dan disebutkan pada Pasal 5 **Waktu Memulai dan Mengakhiri** (Jangka-Waktu Perjanjian) yang isi bunyinya **"Perjanjian Kerjasama ini dimulai pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (02/01/2011) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan desember dua ribu tiga belas (31/12/2013)".** Karenanya addendum tersebut menjadi tidak berlaku sedangkan jika adanya kerugian dari penggugat sudah seharusnya menjadi kewajiban penggugat untuk menunjukan dan membuktikannya. Selain itu pula bahwa berkaitan dengan kegiatan dengan operasional penyaluran BBM Solar kepada nelayan di desa Batakan tetap berjalan yang dilaksanakan oleh SKPD Tehnis yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan Aparat Desa setempat ;
- Bahwa kegiatan berkaitan dengan operasional penyaluran BBM Solar kepada nelayan di desa Batakan tetap berjalan yang dilaksanakan oleh SKPD Tehnis yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan

Halaman 72 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Desa setempat. Selanjutnya terhadap pembubaran PD AUMB telah dilakukan sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan berlaku dan Hasil awal dari Laporan Auditor Independen Budiman Wawan Pamudji & Rekan dengan Nomor : LAI-051/LK/KAP-BWP/VII/2010 yang tidak memberikan suatu kesimpulan atau pendapat (disclaimer) tentang keuangan dari PD. AUMB pada tahun 2009 tersebut, kemudian dikuatkan dengan Hasil penilaian Tim Pendamping Likuidasi PD AUMB bahwa PD AUMB Kabupaten Tanah Laut sejak Tahun 2009 secara ekonomi sudah tidak prospektif, karena berdasarkan indikator keuangan menunjukkan sudah mengalami defisit modal. Sesuai hasil Laporan **Auditor Independen Budiman, Wawan, Pamuji dan Rekan dalam Tahun 2009 terhadap PD AUMB diberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer).**

Dalam perkembangannya meskipun tetap beroperasi namun sampai pelaporan keuangan per **30 Nopember 2013** PD AUMB sudah berada dalam tahap kebangkrutan dari sisi aset perusahaan, karena modal yang defisit semakin membesar dan adanya pernyataan tunggakan pajak yang dihitung dengan Official assesment oleh KPP Pratama Banjarbaru dengan nominal Rp 13.816.489.194,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban dari para pihak, Pengadilan dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah

- Apakah Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat ?
- Berapa nilai kerugian yang harus di bayar Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-27, serta 3 (tiga) orang saksi sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T IV, V dan VII-1 sampai dengan T IV, V, VI-61 serta 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;

Halaman 73 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wirjono Projudikoro, SH mengatakan wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka bentuk dari wanprestasi bisa berupa 4 (empat) kategori, yakni :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi) maka terlebih dahulu dinyatakan apakah terdapat perjanjian yang sah diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sah nya suatu perjanjian adalah ;

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat mengikat dirinya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas artinya tidak ada pengaruh di pihak ketiga dan tidak ada gangguan ;

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum ;

- Suatu hal tertentu ;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya ;

- Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan tata susila dan ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa apabila didalam suatu perjanjian tidak memenuhi kata sepakat dan mempunyai kecakapan didalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dibatalkan sedangkan apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatas maka tidak ada satupun syarat didalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang isinya “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana pemerintah daerah membentuk perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) dengan modal dasar dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga saham prioriteit hanya dapat dimiliki daerah dimana hak wewenang dan kekuasaan pemegang saham prioriteit dilakukan oleh bupati berdasarkan pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 14 peraturan daerah nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri kabupaten tanah laut sesuai dengan bukti surat T IV, V dan VI-46 ;

Menimbang, bahwa rapat pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dimana keputusan rapat pemegang saham diambil dengan mufakat dan rapat pemegang saham diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (4) peraturan daerah nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri kabupaten tanah laut sesuai dengan bukti surat T IV, V dan VI-46 ;

Menimbang, bahwa tata tertib rapat pemegang saham dan rapat umum pemegang saham diatur oleh direksi bersama dengan badan pengawas dengan persetujuan bupati berdasarkan pasal 15 ayat (3) peraturan daerah nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri kabupaten tanah laut sesuai dengan bukti surat T IV, V dan VI-46 ;

Menimbang, bahwa perusahaan daerah bergerak di bidang usaha : perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, alat-alat berat, kehutanan, jasa konstruksi, angkutan, barang dan jasa, kepariwisataan, perdagangan umum dan pengkavlingan tanah berdasarkan pasal 7 peraturan daerah nomor 13 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri

Halaman 75 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten tanah laut dengan bukti surat T IV, V dan VI-48 ;

Menimbang, bahwa susunan organisasi perusahaan daerah terdiri dari direksi, badan pengawas dan unsur staff berdasarkan pasal 8 ayat (1) peraturan daerah nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri kabupaten tanah laut sesuai dengan bukti surat T IV, V dan VI-46;

Menimbang, bahwa direksi diangkat oleh kepala daerah, diutamakan dari swasta atas usul badan pengawas namun dalam hal calon direksi sebagaimana dimaksud bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan melepaskan terlebih dahulu status kepegawaianya dan jumlah anggota direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan (2) serta pasal 4 ayat (1) peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 5 tahun 2002 tentang kepengurusan dan kepegawaian perusahaan daerah di kabupaten tanah laut dengan bukti surat T IV,V dan VI-50 ;

Menimbang, bahwa pasal 9 peraturan daerah nomor 13 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan perusahaan daerah aneka usaha dimana dinyatakan direksi terdiri dari :

- direktur utama ;
- direktur umum :
 - a. biro perencanaan, administrasi dan kepegawaian ;
 - b. biro hukum dan humas ;
 - c. biro keuangan ;
- direktur usaha :
 - a. divisi kehutanan ;
 - b. Divisi perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan ;
 - c. Divisi pariwisata dan pengkaplingan tanah ;
 - d. Divisi perdagangan umum, barang dan jasa serta angkutan ;
 - e. Divisi alat-alat berat dan jasa konstruksi ;

Menimbang, bahwa pasal 7 peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 5 tahun 2002 tentang kepengurusan dan kepegawaian perusahaan daerah di kabupaten tanah laut dimana dinyatakan direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah ;
- Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada badan pengawas untuk dapat pengesahan ;

Halaman 76 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas ;
- Membina pegawai ;
- Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- Mewakili perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan ;
- Menyampaikan laporan pertriwulan, mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas ;

Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (1) peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 5 tahun 2002 tentang kepengurusan dan kepegawaian perusahaan daerah di kabupaten tanah laut dimana dinyatakan direksi memerlukan persetujuan dari badan pengawas dalam hal :

- Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dalam bentuk investasi daerah atau setiap usaha untuk memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk barang dan atau uang guna meningkatkan pendapatan asli daerah serta memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- Memindahtangankan atau menghipote kan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik perusahaan daerah ;
- Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;

Menimbang, bahwa terdapat perjanjian antara PT Pertamina (Persero) yang diwakili unit pemasaran VI general manajer Sdr Maulanalazi HZ sebagai pihak pertama menunjuk perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD AUMB) yang diwakili direktur utama Sdr Zidni Ilma Gazali sebagai pihak kedua untuk mengelola solar packed dealer untuk nelayan (SPDN) type B nomor 69.004.02 di Desa Batakan Kabupaten Tanah Laut di atas tanah sporadik hak milik atas nama Kamarudin seluas 320 m² berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah PP Nomor 24/1997 Jo PMNA/KABPN tanggal 21 Mei 2001, guna menyalurkan BBM yang diperoleh dari Pihak pertama bagi kepentingan masyarakat nelayan tradisional dari periode April 2007 sampai dengan April 2017 berdasarkan surat perjanjian penunjukkan pengelolaan dan pengusahaan solar packed dealer untuk nelayan (SPDN) nomor 700/F16000/2007-S3 tertanggal 5 April 2007 sesuai dengan bukti surat P-7 dan T IV, V dan VI-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan bupati tanah laut nomor 784 tahun 2007 tentang pengangkatan badan pengawas perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri kabupaten tanah laut dinyatakan susunan badan pengawas perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri kabupaten tanah laut yaitu :

1. R. Ibnoe Widjananto, SP sebagai ketua/anggota ;

Halaman 77 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indra Halifaturrahman, SE sebagai sekretaris/anggota ;
3. Rahmatullah, SE sebagai anggota ;

Menimbang, bahwa bupati tanah laut telah menunjuk pengurus yang baru menggantikan kepengurusan lama berdasarkan keputusan bupati tanah laut nomor 691 tahun 2009 tentang pengangkatan direktur utama, direktur umum dan direktur aneka usaha pada perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri kabupaten tanah laut yakni susunan direksi perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri kabupaten tanah laut yaitu :

1. Erwin Syahriza, SE sebagai direktur utama ;
2. Muhammad Sukhaimi, S.Pd sebagai direktur umum ;
3. Yudha Septiarso Miyarjo, ST sebagai direktur aneka usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mekar Hidayati terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama permodalan dan operasional bidang usaha operasional solar packed dealer nelayan (SPDN) Batakan untuk memenuhi kebutuhan solar bagi nelayan di kabupaten tanah laut yang mana lokasi usahanya di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana perjanjian kerjasama ini dimulai pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan masa percobaan mulai tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat dan menyetujui berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan Nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tertanggal 22 September 2010 dimana surat perjanjian tersebut diketahui dan disetujui oleh badan pengawas yaitu Ibnu Widjananto, Indra Halifaturrahman dan Rahmatullah sesuai bukti surat P-1 dan T IV,V dan VI-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Mekar Hidayati menyatakan terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul

Halaman 78 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasiah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per-tahun dimana dalam isi perjanjian tersebut terdapat masa percobaan yaitu pihak pertama (PD.AUMB) akan menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per- dua bulan terhitung mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan Desember 2010 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum) nomor 05/PD.AUMB.03/A2/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 sesuai bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan perjanjian tersebut lalu Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang ditanda tangani oleh Muhammad Sukhaimi (Tergugat II) sebagai Direktur Umum menunjuk Nurul Tasiah untuk melaksanakan kegiatan operasional SPDN Batakan No 69004.02 dan bertanggung jawab atas tugas tersebut berdasarkan surat penunjukkan nomor 130/PD.AUMB-01/B2/XI/2010 tertanggal 19 November 2010 sesuai dengan bukti surat P-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Mekar Hidayati dinyatakan terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 2 (dua) tahun dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum) nomor 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tertanggal 21 Nopember 2011 sesuai bukti surat P-3 dan T IV, V dan VI-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang

Halaman 79 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya seluruhnya sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dan nomor 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tanggal 21 November 2011 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum II) nomor 02/PD.AUMB.03/A2/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013 sesuai bukti surat P-4 dan T IV, V dan VI-6 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2010 sebagai pembayaran fee SPDN Batakan selama 1 (satu) tahun Januari sampai dengan Desember 2011, kemudian Penggugat menyerahkan kembali uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 1 Pebruari 2011 sebagai fee SPDN Batakan selama 1 (satu) tahun dari Januari-Desember 2011, selanjutnya Penggugat memberikan uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Pebruari 2013 sebagai pembayaran tahap I kontrak SPDN Batakan kemudian Penggugat memberikan uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 21 Maret 2013 sebagai sisa pembayaran KSO fee SPDN Batakan kemudian Penggugat memberikan uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 72.000.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Pebruari 2013 sebagai pembayaran fee SPDN Batakan tahun 2012 sampai dengan 2013 sesuai dengan bukti surat dari P-16 ;

Menimbang, bahwa fee sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pihak kedua (Nurul Tasiah) kepada pihak pertama (Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut) mengenai fee KSO SPDN Batakan terhitung mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 telah masuk dalam kas berdasarkan bukti kas masuk tertanggal 31

Halaman 80 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 yang diterima dan disetujui serta ditanda tangani oleh Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut sesuai bukti surat P-24 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap subyek penggugat **Hj. Nurul Tasiah** Tempat dan Tanggal Lahir; Martapura, 06 September 1963, Umur 53 Tahun; Agama Islam, mempunyai atau memiliki tugas dan **Pekerjaan sebagai TNI/Bintara Tinggi Kodim 1009/Pelaihari**, (aktif) dimana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 angka 3 yang berbunyi Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya , berpedoman pada **Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira**. Selanjutnya pada angka 3 menentukan **Prajurit dilarang terlibat dalam Kegiatan Bisnis** dalam hal ini ditunjukan dan dikuatkan dengan adanya proses pemeriksaan persidangan perkara terdakwa Peltu (K) Hj Nurul Tasiah (Penggugat) NRP 548695 Jabatan Batilog Kesatuan Kodim 1009/Pelaihari di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin di Jalan Trikora No. 106 Banjarbaru dan telah pula dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan bukti T IV,V dan VI-28 sampai dengan T IV,V dan VI 31, T IV,V dan VI-45 ;

Menimbang, bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui inspektorat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang mana diperiksa adalah Sdr Erwin Syahriza, SE (tergugat I) dan dari hasil laporan tersebut ditemukan bidang usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yaitu Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) telah dikerjasama operasionalkan kepada pihak ketiga, hal ini sesuai dengan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan Nomor 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 yang ditanda tangani oleh pihak pertama dalam hal ini PD AUMB oleh direktur utama an Erwin Syahriza, SE dan pihak kedua selaku pemilik modal H. Nurul Tasiah dengan fee sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) (Rp.3.000.000,-/bl) dan telah dibayar Rp 6.000.000,- untuk bulan November dan Desember 2010 dan akan dikurangi beban listrik pada bulan berjalan serta untuk tahun 2011 telah dibayar sebesar Rp 36.000.000,- (12 bl) yang diterimakan oleh Direktur Utama (Erwin Syahriza, SE) sampai saat pemeriksaan p ihak direktur utama dan direktur umum tidak bisa mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan keuangan perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya dan PD AUMB tidak membuat laporan keuangan pada tahun 2010 sampai dengan 2012 berdasarkan bukti surat T IV, V dan VI-7 dan T IV, V dan VI-8 ;

Halaman 81 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menindak lanjuti hasil temuan inspektorat Kabupaten Tanah Laut maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan pemeriksaan atas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tanah laut tahun 2012 dimana dari hasil temuan inspektorat Kabupaten Tanah Laut maka BPK RI merekomendasikan agar bupati bertindak tegas dalam menyelesaikan permasalahan terkait PD AUMB yang sudah berlarut-larut sampai dengan tahun 2013 dan memerintahkan kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset untuk menyesuaikan nilai investasi pemerintah kabupaten tanah laut pada PD AUMB setelah ada kejelasan status PD AUMB dan pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut agar melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI-19 ;

Menimbang, bahwa menindak lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indoensia maka bupati Tanah Laut meminta laporan pertanggungjawaban keuangan PD.AUMB serta pemerintah daerah kabupaten tanah laut meminta penyelesaian kewajiban PD.AUMB berdasarkan bukti surat T IV, V dan VI-9 sampai dengan bukti surat T IV, V dan VI-12 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menindak lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indoensia maka bupati tanah laut untuk menyelesaikan status PD AUMB dengan melalui surat nomor 700/344/EKO (berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI- 15) yang mana langkah-langkahnya sebagai berikut :

- Mengeluarkan surat pemberhentian direktur utama terhitung 11 Maret 2013 sesuai dengan surat keputusan bupati tanah laut nomor 188.45/206-KUH/2013 tanggal 11 Maret 2013 berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI-16 ;
- Menunjuk plt Direktur utama PD. AUMB sesuai dengan surat keputusan bupati tanah laut nomor 188.45/219/KUM/2013 tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI-59 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bupati tanah laut membentuk tim likuidasi perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut serta pengalihan manajemen dan pembentukan kegiatan operasional perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI -21 dan bukti surat T IV,V dan VI -22 ;

Menimbang, untuk membantu kerja dari tim likuidasi maka bupati tanah laut telah menunjuk pendamping tim likuidasi perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD.AUMB) Kabupaten Tanah Laut berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI-23;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan hasil penilaian tim pendamping likuidasi pada PD. AUMB dimana PD .AUMB melaksanakan kegiatan usaha solar packed dealer nelayan (SPDN) dimana ada penyerahan aktifitas kepada pihak ketiga

Halaman 82 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan Nomor 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 (antara pertama direktur utama PD AUMB oleh Erwin Syahriza, SE dan pemodal usaha oleh H Nurul Tasiah). Fee perjanjian Rp 36.000.000,- (Rp 3.000.000,- perbulan). Jumlah penerimaan atas kegiatan itu telah merugikan perusahaan karena penerimaan sejumlah Rp 97.500.000,- tidak dipertanggungjawabkan direktur utama (Erwin Syahriza) dan dari hasil laporan dari tim pendamping likuidasi disimpulkan PD AUMB Kabupaten Tanah Laut sudah tidak dapat dipertahankan lagi eksistensinya kemudian merekomendasikan agar pemerintah kabupaten tanah laut melalui kepala daerah melakukan penetapan regulasi bersama DPRD dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) tentang likuidasi PD AUMB Kabupaten Tanah Laut berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI -24 dan bukti surat T IV,V dan VI -25 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan likuidasi (pembubaran) perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut berdasarkan peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 1 tahun 2015 berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI -51 ;

Menimbang, bahwa setelah pembubaran perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD. AUMB) kabupaten tanah laut maka PD. AUMB sebagai pemegang kontrak dari PT. Pertamina tidak memiliki hak lagi sehingga berkaitan dengan hal tersebut maka untuk penyaluran BBM Solar kepada masyarakat nelayan dapat melalui SPBU terdekat sementara menunggu penyelesaian penanganan kontrak PD AUMB Kabupaten Tanah Laut dengan PT Pertamina mengenai SPDN Batakan berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI -37 dan bukti surat T IV,V dan VI -38 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Pengadilan berpendapat pemerintah daerah membentuk perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) dengan modal dasar dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga saham prioriteit hanya dapat dimiliki daerah dimana hak wewenang dan kekuasaan pemegang saham prioriteit dilakukan oleh bupati selanjutnya perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) bergerak di bidang usaha : perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, alat-alat berat, kehutanan, jasa konstruksi, angkutan, barang dan jasa, kepariwisataan, perdagangan umum dan pengkavlingan tanah kemudian PT Pertamina (Persero) yang diwakili unit pemasaran VI general manajer Sdr Maulanalazi HZ sebagai pihak pertama menunjuk perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD AUMB) yang diwakili direktur utama Sdr Zidni Ilma Gazali sebagai pihak kedua untuk mengelola solar packed dealer untuk nelayan (SPDN) type B nomor 69.004.02 di Desa Batakan

Halaman 83 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut di atas tanah sporadik hak milik atas nama Kamarudin seluas 320 m² berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah PP Nomor 24/1997 Jo PMNA/KABPN tanggal 21 Mei 2001, guna menyalurkan BBM yang diperoleh dari Pihak pertama bagi kepentingan masyarakat nelayan tradisional dari periode April 2007 sampai dengan April 2017 berdasarkan surat perjanjian penunjukkan pengelolaan dan pengusahaan solar packed dealer untuk nelayan (SPDN) nomor 700/F16000/2007-S3 tertanggal 5 April 2007 selanjutnya pada tahun 2009 bupati melakukan perombakan didalam direksi perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD.AUMB) dengan menunjuk Tergugat I sebagai direktur utama, Tergugat II sebagai direktur dan Tergugat III sebagai direktur aneka usaha kemudian Penggugat sepakat untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional namun Penggugat bekerja sebagai seorang TNI aktif yang mana TNI yang masih aktif dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan bisnis namun perjanjian tersebut telah dilaksanakan Penggugat sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana Penggugat telah menyerahkan fee sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per-tahun dimana dalam isi perjanjian tersebut terdapat masa percobaan yaitu pihak pertama (PD.AUMB) akan menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per- dua bulan terhitung mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan Desember 2010 kemudian Penggugat menyerahkan fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 2 (dua) tahun dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 selanjutnya Penggugat menyerahkan fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya seluruhnya sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 namun PD AUMB dilikwidasi tahun 2015 sehingga menyebabkan perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Halaman 84 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Pengadilan menemukan permasalahan apakah perjanjian antara Penggugat dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) adalah sah walaupun Penggugat sepakat untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional namun Penggugat bekerja sebagai seorang TNI aktif yang mana TNI yang masih aktif dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan bisnis sehingga tidak memenuhi didalam sahnya suatu perjanjian yaitu syarat obyektif maupun syarat subyektif yang menyebabkan perjanjian tersebut batal atau batal demi hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dimana didalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional telah melaksanakan kewajibannya yaitu Penggugat menyerahkan fee sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per-tahun dimana dalam isi perjanjian tersebut terdapat masa percobaan yaitu pihak pertama (PD.AUMB) akan menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per- dua bulan terhitung mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan Desember 2010 kemudian Penggugat menyerahkan fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 2 (dua) tahun dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 selanjutnya Penggugat menyerahkan fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya seluruhnya sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 namun PD AUMB dilikwidasi tahun 2015 sehingga menyebabkan perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam teori Gustav Radbruch yang menyatakan, dimana putusan hakim yang ideal ialah apabila dalam putusan tersebut mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana dalam penegakan hukum

Halaman 85 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan. sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka harus digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Satjipto Rahardjo dengan teorinya mengenai “hukum progresif” yang menyatakan “hukum itu bukan hanya bangunan, peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita”, yang mana berdasarkan hal tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum sehingga hukum bertugas melayani masyarakat, dengan demikian proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tetapi pada kreativitas pelaku untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan ;

Menimbang, bahwa didalam teori John Rawl menyatakan prinsip-prinsip keadilan terdiri dari “posisi asasi” (original position) dan selubung ketidaktahuan “veil of ignorance) dimana didalam pandangan John Rawl sebagai suatu “posisi asasi” adalah tidak adanya pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, sedangkan mengenai “selubung ketidaktahuan” menurut John Rawl dimana setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil (teori justice fairness) ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena didalam perjanjian tersebut kewajiban dari Penggugat sudah dilaksanakan dengan memberikan uang berupa fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) namun Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) terlikwidasi sehingga dengan sendirinya perjanjian tersebut batal namun uang yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) dengan demikian untuk memberikan rasa keadilan kepada Penggugat mengenai uang atau fee yang sudah diberikan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) serta keuntungan yang tentunya terdapat didalam perjanjian antara Penggugat dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) yang diwakili Tergugat I sehingga tidak serta merta perjanjian tersebut harus dibatalkan ataupun menjadi batal demi hukum karena terdapat hak dari Penggugat untuk mendapatkan kembali uang atau fee yang telah

Halaman 86 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Penggugat kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) Kabupaten Tanah Laut beserta keuntungan yang akan didapatkan didalam perjanjian tersebut sehingga untuk menjamin hal tersebut maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat kepada Penggugat dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) yang diwakili Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 5 tahun 2002 tentang kepengurusan dan kepegawaian perusahaan daerah di kabupaten tanah laut dimana dinyatakan direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah ;
- Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada badan pengawas untuk dapat pengesahan ;
- Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas ;
- Membina pegawai ;
- Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- Mewakili perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan ;
- Menyampaikan laporan pertriwulan, mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas ;

Menimbang, bahwa Tergugat II merupakan direktur umum, Tergugat III sebagai Direktur Usaha sedangkan Tergugat IV merupakan Plt Direktur Utama yang menggantikan Tergugat I sehingga dengan demikian oleh karena Tergugat II, III dan IV merupakan direksi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat pula bagi Tergugat II, III dan IV ;

Menimbang, bahwa Penggugat sepakat untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional selanjutnya didalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional telah melaksanakan kewajibannya yaitu Penggugat menyerahkan fee sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta

Halaman 87 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per-tahun dimana dalam isi perjanjian tersebut terdapat masa percobaan yaitu pihak pertama (PD.AUMB) akan menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per- dua bulan terhitung mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan Desember 2010 kemudian Penggugat menyerahkan fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 2 (dua) tahun dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 selanjutnya Penggugat menyerahkan fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya seluruhnya sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 namun PD AUMB dilikwidasi tahun 2015 sehingga setelah pembubaran perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD. AUMB) kabupaten tanah laut maka PD. AUMB sebagai pemegang kontrak dari PT. Pertamina tidak memiliki hak lagi sehingga berkaitan dengan hal tersebut maka untuk penyaluran BBM Solar kepada masyarakat nelayan dapat melalui SPBU terdekat sementara menunggu penyelesaian penanganan kontrak PD AUMB Kabupaten Tanah Laut dengan PT Pertamina mengenai SPDN Batakan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa pemerintah daerah membentuk perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) dengan modal dasar dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga saham prioritas hanya dapat dimiliki daerah dimana hak wewenang dan kekuasaan pemegang saham prioritas dilakukan oleh bupati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) peraturan daerah no 1 tahun 2015 tentang likuidasi (pembubaran) perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) kabupaten Tanah Laut dinyatakan : "Pemerintah daerah bertanggung jawab atas hutang kepada pihak ketiga dan/atau kewajiban lainnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dimana Penggugat melakukan kerjasama dengan PD AUMB yang diwakili oleh Tergugat I sebagai direktur Utama dimana Penggugat sebagai penyedia modal dan PD AUMB sebagai pemegang hak yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina dimana perjanjian tersebut sampai April 2017 dan Penggugat telah menyerahkan uang sebagai fee didalam perjanjian kerjasama

Halaman 88 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional tersebut kepada PD AUMB akan tetapi pada tahun 2015 PD AUMB dilikwidasi sehingga perjanjian antara Penggugat dengan PD AUMB tersebut batal secara sepihak namun dengan adanya dilikwidasi /dibubarnya PD AUMB maka seluruh tanggung jawab atas hutang pihak ketiga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Tergugat VI) akan tetapi tidak ada bentuk pertanggung jawaban dari PD AUMB ataupun Pemerintah daerah didalam menyelesaikan perjanjian yang batal tersebut sehingga tidak ada itikad baiknya, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat V oleh karena ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan likwidasi terhadap perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sehubungan dengan menindak lanjuti hasil laporan dari inspektorat pemerintah kabupaten tanah laut serta dari BPK RI dan Tergugat VII hanya menyetujui adanya likwidasi (pembubaran) perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) dengan mengelurakan peraturan daerah sehingga menurut Pengadilan Tergugat V dan Tergugat VII tidak melakukan perbuatan wanprestasi "ingkar janji" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut Pengadilan akan menentukan siapa saja yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui inspektorat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang mana diperiksa adalah Sdr Erwin Syahriza, SE (tergugat I) dan dari hasil laporan tersebut ditemukan bidang usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yaitu Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) telah dikerjasama operasionalkan kepada pihak ketiga, hal ini sesuai dengan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan Nomor 04/PD-AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 yang ditanda tangani oleh pihak pertama dalam hal ini PD AUMB oleh direktur utama an Erwin Syahriza, SE dan pihak kedua selaku pemilik modal H. Nurul Tasiah dengan fee sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) (Rp.3.000.000,-/bl) dan telah dibayar Rp 6.000.000,- untuk bulan November dan Desember 2010 dan akan dikurangi beban listrik pada bulan berjalan serta untuk tahun 2011 telah dibayar sebesar Rp 36.000.000,- (12 bl) yang diterimakan oleh Direktur Utama (Erwin Syahriza, SE) sampai saat pemeriksaan pihak direktur utama dan direktur umum tidak bisa mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan keuangan perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya dan PD AUMB tidak membuat laporan keuangan pada tahun

Halaman 89 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan 2012 berdasarkan bukti surat T IV, V dan VI-7 dan T IV, V dan VI-8 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menindak lanjuti hasil temuan inspektorat Kabupaten Tanah Laut maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan pemeriksaan atas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tanah laut tahun 2012 dimana dari hasil temuan inspektorat Kabupaten Tanah Laut maka BPK RI merekomendasikan agar bupati bertindak tegas dalam menyelesaikan permasalahan terkait PD AUMB yang sudah berlarut-larut sampai dengan tahun 2013 dan memerintahkan kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset untuk menyesuaikan nilai investasi pemerintah kabupaten tanah laut pada PD AUMB setelah ada kejelasan status PD AUMB dan pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut agar melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI-19 ;

Menindak lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia maka bupati tanah laut untuk menyelesaikan status PD AUMB dengan melalui surat nomor 700/344/EKO (berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI- 15) yang mana langkah-langkahnya sebagai berikut :

- Mengeluarkan surat pemberhentian direktur utama terhitung 11 Maret 2013 sesuai dengan surat keputusan bupati tanah laut nomor 188.45/206-KUH/2013 tanggal 11 Maret 2013 berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI-16 ;
- Menunjuk plt Direktur utama PD. AUMB sesuai dengan surat keputusan bupati tanah laut nomor 188.45/219/KUM/2013 tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan bukti surat T IV,V dan VI-59 ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut tentunya oleh karena perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) modalnya murni dari daerah dan masih berbentuk (PD) perusda sehingga sudah seharusnya menggunakan UU No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana pemerintah daerah membentuk perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) dengan modal dasar dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga saham prioritas hanya dapat dimiliki daerah dimana hak wewenang dan kekuasaan pemegang saham prioritas dilakukan oleh bupati berdasarkan pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 14 peraturan daerah nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri kabupaten tanah laut sesuai dengan bukti surat T IV, V dan VI-46;

Halaman 90 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rapat pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dimana keputusan rapat pemegang saham diambil dengan mufakat dan rapat pemegang saham diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (4) peraturan daerah nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri kabupaten tanah laut sesuai dengan bukti surat T IV, V dan VI-46 ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 ayat (1) UU No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah dinyatakan semua pegawai daerah, termasuk anggota direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 peraturan daerah no 1 tahun 2015 tentang likuidasi (pembubaran) perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) kabupaten Tanah Laut dinyatakan direksi PD AUMB bertanggung jawab atas segala manajemen perusahaan berkenaan pertanggung jawaban pengelolaan asset sampai perusahaan dilikuidasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka oleh karena pada saat melakukan perjanjian tersebut direksi pada Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh bupati adalah Tergugat I sebagai direktur utama, Tergugat II sebagai direktur umum dan Tergugat III sebagai direktur utama dan terjadi kerugian didalam perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) mengalami kerugian akibat hal tersebut sehingga sudah sepantasnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggungjawab terhadap pemerintah daerah yaitu Bupati Tanah Laut (Tergugat VI) sebagai pemegang saham prioriteit begitu pula Tergugat IV oleh karena ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut (Tergugat VI) sebagai Plt Direktur Utama dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan utang pituang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sehingga bertanggung jawab pula terhadap pemerintah daerah yakni bupati Tanah Laut (Tergugat VI) akan tetapi dengan adanya likwidasi (pembubaran) perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD. AUMB) kabupaten tanah laut maka perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD. AUMB) kabupaten tanah laut sebagai pemegang kontrak dari PT. Pertamina tidak memiliki hak lagi sehingga apabila terjadi kerugian atau hutang dari pihak ketiga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan daerah no 1 tahun 2015 tentang likuidasi (pembubaran) perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) kabupaten Tanah Laut dinyatakan :

Halaman 91 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas hutang kepada pihak ketiga dan/atau kewajiban lainnya ;

(2) Perhitungan atas hutang kepada pihak ketiga dan/atau kewajiban lainnya yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, didalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah dinyatakan :

(1) Pembubaran perusahaan daerah dan penunjukan likwidatnya ditetapkan dengan peraturan daerah dari daerah yang mendirikan perusahaan daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan ;

(2) Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut pertimbangan nilai nominal saham-saham ;

(3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidasi dilakukan kepada pemerintah daerah yang mendirikan perusahaan daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya;

(4) Dalam hal likwidasi, daerah termaksud ayat (1) bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengadilan berpendapat oleh karena perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) telah dilikwidasi sehingga pertanggung jawaban pembayaran atas kerugian atau hutang pihak ketiga tidak ditanggung oleh Tergugat I, II, III dan IV melainkan pertanggung jawaban pembayaran atas kerugian atau hutang pihak ketiga beralih seluruhnya kepada Tergugat VI sebagai pemegang saham prioriteit dengan demikian Tergugat VI lah yang bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat V oleh karena ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan likwidasi terhadap perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sehubungan dengan menindak lanjuti hasil laporan dari inspektorat pemerintah kabupaten tanah laut serta dari BPK RI dan Tergugat VII hanya menyetujui adanya likwidasi (pembubaran) perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) dengan mengelurakan peraturan daerah sehingga menurut Pengadilan Tergugat V dan Tergugat VII tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas hal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat dikenakan kepada Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril ;

Menimbang, bahwa kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mekar Hidayati terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama permodalan dan operasional bidang usaha operasional solar packed dealer nelayan (SPDN) Batakan untuk memenuhi kebutuhan solar bagi nelayan di kabupaten tanah laut yang mana lokasi usahanya di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana perjanjian kerjasama ini dimulai pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan masa percobaan mulai tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat dan menyetujui berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan Nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tertanggal 22 September 2010 dimana surat perjanjian tersebut diketahui dan disetujui oleh badan pengawas yaitu Ibnuoe Widjananto, Indra Halifaturahman dan Rahmatullah sesuai bukti surat P-1 dan T IV,V dan VI-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Mekar Hidayati menyatakan terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasih (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per-tahun dimana dalam isi perjanjian tersebut terdapat masa percobaan yaitu pihak pertama (PD.AUMB) akan menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan atau Rp

Halaman 93 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) per- dua bulan terhitung mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan Desember 2010 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum) nomor 05/PD.AUMB.03/A2/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 sesuai bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan perjanjian tersebut lalu Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang ditanda tangani oleh Muhammad Sukhaimi (Tergugat II) sebagai Direktur Umum menunjuk Nurul Tasyah untuk melaksanakan kegiatan operasional SPDN Batakan No 69004.02 dan bertanggung jawab atas tugas tersebut berdasarkan surat penunjukkan nomor 130/PD.AUMB-01/B2/XI/2010 tertanggal 19 November 2010 sesuai dengan bukti surat P-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Mekar Hidayati dinyatakan terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasyah (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima fee dari pihak kedua (Nurul Tasyah) sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 2 (dua) tahun dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum) nomor 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tertanggal 21 Nopember 2011 sesuai bukti surat P-3 dan T IV, V dan VI-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perjanjian antara perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang diwakili Sdr Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemegang hak dan tempat usaha dengan Hj Nurul Tasyah (Penggugat) yaitu pihak kedua yang bertindak sebagai penyedia modal pembelian solar dan operasional dimana kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk membuat surat perjanjian tambahan (adendum) dalam suatu surat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dimana didalam isi perjanjian tersebut pihak pertama (PD.AUMB) menerima

Halaman 94 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee dari pihak kedua (Nurul Tasiah) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya seluruhnya sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dimana fee tersebut merupakan fee untuk pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 dan addendum ini bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama operasional (KSO) nomor 04/PD.AUMB.03/A2/IX/2010 tanggal 22 September 2010 dan nomor 16/PD.AUMB.03/A2/XI/2011 tanggal 21 November 2011 berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasional SPDN Batakan (Addendum II) nomor 02/PD.AUMB.03/A2/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013 sesuai bukti surat P-4 dan T IV, V dan VI-6 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang fee kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2010 sebagai pembayaran fee SPDN Batakan selama 1 (satu) tahun Januari sampai dengan Desember 2011, kemudian Penggugat menyerahkan kembali uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 1 Pebruari 2011 sebagai fee SPDN Batakan selama 1 (satu) tahun dari Januari-Desember 2011, selanjutnya Penggugat memberikan uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Pebruari 2013 sebagai pembayaran tahap I kontrak SPDN Batakan kemudian Penggugat memberikan uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 21 Maret 2013 sebagai sisa pembayaran KSO fee SPDN Batakan kemudian Penggugat memberikan uang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) sebesar Rp 72.000.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Pebruari 2013 sebagai pembayaran fee SPDN Batakan tahun 2012 sampai dengan 2013 sesuai dengan bukti surat dari P-16 ;

Menimbang, bahwa fee sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pihak kedua (Nurul Tasiah) kepada pihak pertama (Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut) mengenai fee KSO SPDN Batakan terhitung mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 telah masuk dalam kas berdasarkan bukti kas masuk tertanggal 31 Januari 2017 yang diterima dan disetujui serta ditanda tangani oleh Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut sesuai bukti surat P-24 ;

Halaman 95 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Effendi dimana SPDN Batakan batakan terdapat ada 54 biji tendon air, ada beberapa buah drum, ada pagar dan atapnya kemudian yang membangun pagar SPDN Batakan adalah Penggugat sesuai dengan bukti surat P-22 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 276.300.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan mengenai perhitungan keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat akibat perjanjian tersebut merupakan nilai kerugian immateril ;

Menimbang, bahwa kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena fee sebesar Rp 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pihak kedua (Nurul Tasiah) kepada pihak pertama (Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut) mengenai fee KSO SPDN Batakan terhitung mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 3 Maret 2017 telah masuk dalam kas berdasarkan bukti kas masuk tertanggal 31 Januari 2017 yang diterima dan disetujui serta ditanda tangani oleh Erwin Syahriza, SE (Tergugat I) sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut akan tetapi tahun 2015 perusahaan daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD.AUMB) dilikwidasi sehingga perjanjian tersebut batal secara sepihak dimana dari hal tersebut Pengadilan berpendapat ada kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal kerugian immaterial dari Penggugat tentu tidak boleh melebihi dari kerugian yang nyata sehingga kerugian immaterial yang harus dibayar adalah Rp 276.300.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUH Perdata yang menyatakan “dalam perikatan yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang-undangan khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga wajib dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum” ;

Halaman 96 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat VI wajib untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 552.600.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari sampai para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dasar hukum dwangsom (uang paksa) adalah Pasal 606a Rv, yang mengatur bahwa "sepanjang sesuatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Subekti, SH dinyatakan "dalam pasal 606 a RV, itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang" ;

Menimbang, bahwa dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 BW ;

Menimbang, bahwa dwangsom tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang, apabila Tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan atau bunga ;

Menimbang, bahwa dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan ;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan Penggugat dinyatakan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari sampai para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara a quo dimana Pengadilan menyatakan uang paksa hanya bisa berlaku pada Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu bukan untuk membayar sejumlah uang sehingga oleh didalam petitum Penggugat dimana adanya uang paksa (dwangsom) digunakan oleh Penggugat untuk pembayaran sejumlah uang kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan digunakan karena tidak melaksanakan suatu perbuatan dengan demikian sudah sepatasnya petitum Penggugat untuk ditolak ;

Halaman 97 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I, II, III, IV dan VI sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat IV, V dan VI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sah dan mengikat ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ;
- Menghukum Tergugat VI wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 552.600.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang taksir hingga saat ini sebesar Rp. 2.546.000,- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua , Poltak, S.H. M.H. dan Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli tanggal 4 Januari 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari serta

Halaman 98 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI
tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Poltak, S.H.,M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ttd.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Noripansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. ATK	:	Rp.50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.2.300.000,00;
4. PNB	:	Rp.155.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	00;
6. Redaksi	:	Rp.5.000,00;
7. materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp2.546.000,00;

(dua juta lima ratus empat puluh enam ribu upiah)

Turunan putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada atas
nama, pada tanggal..... Setelah ia membayar
biaya untuk itu.

Rincian biaya :

Penyerahan turunan putusan Pengadilan : Rp.300,00 X...../lembar : Rp.
Uang leges : Rp.
Legalisasi tanda tangan : Rp.
Materai : Rp.
JUMLAH : Rp.....

Pelaihari, Agustus 2017
Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,
Panitera Muda Perdata

SUPRIYO, S.H., M.H.

NIP.19730106 199303 1 002,-

Halaman 99 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pli